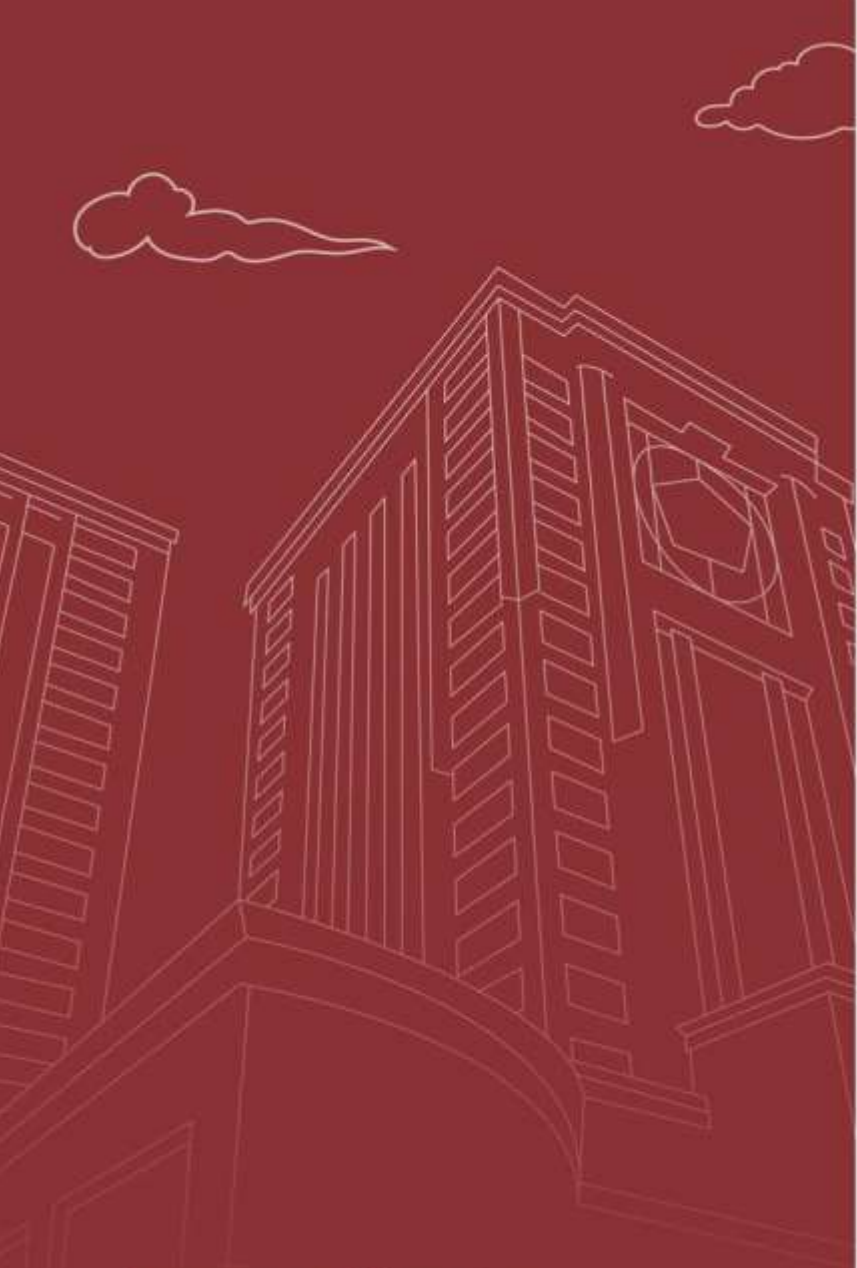




# Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **2024**

Transformasi Keuangan  
Menuju Pembangunan yang  
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# KATA PENGANTAR

---

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur berdasarkan capaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) telah terpenuhi dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tahun anggaran 2024. Secara internal Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja masing-masing unit, Sedangkan secara eksternal, merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menerapkan metode *Balance Score Card* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat PDRD diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2024.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertekad untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Berangkat dari keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2025  
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah



Ditandatangani secara elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                            | 2   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                 | 4   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                                                                                                        | 5   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                          | 9   |
| A.    TUGAS DAN FUNGSI.....                                                                                                                     | 9   |
| B.    STRUKTUR ORGANISASI .....                                                                                                                 | 11  |
| C.    ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI .....                                                                                                  | 12  |
| D.    SUMBER DAYA MANUSIA.....                                                                                                                  | 13  |
| E.    SUMBER PENDANAAN.....                                                                                                                     | 16  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                                                                                                 | 18  |
| A.    VISI, MISI, DAN TUJUAN .....                                                                                                              | 18  |
| B.    SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN.....                                                                                       | 20  |
| C.    INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024.....                                                                                                         | 21  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                                                                             | 27  |
| A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....                                                                                                           | 27  |
| 1a-CP   Indeks Integritas Organisasi.....                                                                                                       | 31  |
| 1b-N   Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD ..... | 36  |
| 2a-CP   Tingkat Penguatan Local Taxing Power.....                                                                                               | 38  |
| 2b-N   Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan .....                                    | 44  |
| 3a-N   Persentase modernisasi administrasi PDRD .....                                                                                           | 47  |
| 4a-CP   Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....                                                                                                   | 50  |
| 5a-CP   Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti.....                                                          | 62  |
| 6a-CP   Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.....                                                                                             | 66  |
| 6b-N   Indeks Pengawasan Kearsipan Internal .....                                                                                               | 69  |
| 7a-N   Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....                                                                                            | 71  |
| B.    REALISASI ANGGARAN.....                                                                                                                   | 75  |
| C.    KINERJA LAINNYA.....                                                                                                                      | 75  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                            | 81  |
| LAMPIRAN I - Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja..                                                           | 84  |
| LAMPIRAN II - Formulir Pengukuran Kinerja.....                                                                                                  | 100 |

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan berkomitmen mengarahkan kebijakan dan strateginya dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan Negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara. Pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif sesungguhnya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian daerah, yang pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pengelola kebijakan ini. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terutama dalam mendukung Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJPK.

Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) turut berperan dalam mewujudkan perbaikan yang dicanangkan oleh DJPK sesuai tugas dan fungsi Direktorat PDRD.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat PDRD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2024 Direktorat PDRD telah menetapkan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2024, antara lain:

1. Indeks Integritas Organisasi;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD;
3. Tingkat Penguatan Local Taxing Power;
4. Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Persentase modernisasi administrasi PDRD;
6. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas;
7. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti;
8. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan;
9. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal;
10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari 10 IKU yang ditetapkan, sebanyak 5 (lima) IKU merupakan IKU yang cascading peta dan sebanyak 5 (lima) IKU lainnya merupakan mandatory serta hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan saat ini, Direktorat PDRD terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

Besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar 113.98. Pencapaian nilai NKO 2024 tersebut merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 yaitu:

- a. *Stakeholder Perspective* sebesar 111.46 (bobot 30%)
- b. *Customer Perspective* sebesar 119.47 (bobot 20%)
- c. *Internal Business Process Perspective* sebesar 110.37 (Bobot 25%)
- d. *Learning and Growth Perspective* sebesar 116.20 (Bobot 25%).

## BAB 1

# Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.



# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diterjemahkan ke dalam fokus strategis, antara lain:

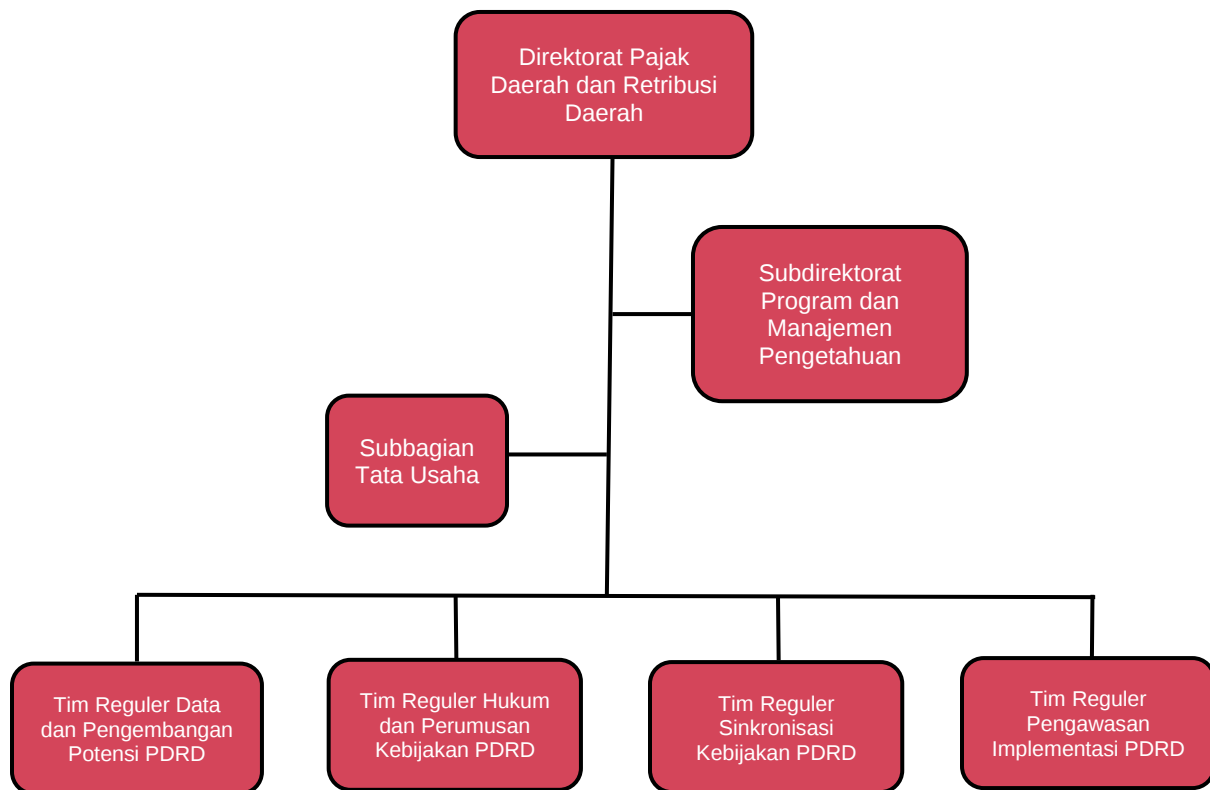
1. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah PDRD;
2. Persiapan Penerapan Opsen (Januari 2025);

3. Penghitungan Potensi PDRD;
4. Evaluasi Kebijakan/Peraturan PDRD;
5. Ketersediaan Data dan Analisis PDRD;
6. *Judicial Review* UU HKPD terkait substansi PDRD;
7. Pengawasan Implementasi Pungutan PDRD;
8. Harmonisasi Kebijakan PDRD dengan Kebijakan Sektoral.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didukung oleh:

- 1) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
- 2) Seksi Manajemen Pengetahuan;
- 3) Subbagian Tata Usaha; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi menjadi 4 (empat) Tim Reguler:
  - a. Tim Reguler Data dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Tim Reguler Hukum dan Perumusan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Tim Reguler Sinkronisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Tim Reguler Pengawasan Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar. Struktur Organisasi

## C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

Rencana strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2024 menyebutkan bahwa Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu pengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis DJPK yaitu dengan penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Sebagai unit Pengelola Kebijakan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat PDRD berinisiatif untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dilakukan pemerintah daerah. Inisiatif peningkatan kinerja pemungutan PDRD didasari oleh rendahnya komitmen Kepala Daerah terhadap peningkatan pemungutan PAD, terbatasnya kualitas SDM di bidang perpajakan, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perpajakan yang belum sesuai dengan fungsi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemungutan PDRD, Direktorat PDRD telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *knowledge sharing* oleh kepala daerah yang sudah berhasil dalam pengelolaan pajak daerah;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang perpajakan;
3. Penyusunan pedoman Modernisasi Organisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pedoman Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian Pajak Daerah;
4. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, DJP, dan Pemerintah Daerah; dan
5. Pelaksanaan *sharing* Penghitungan Potensi Pajak Daerah (Bimtek, FGD, Sosialisasi, dan sejenisnya).

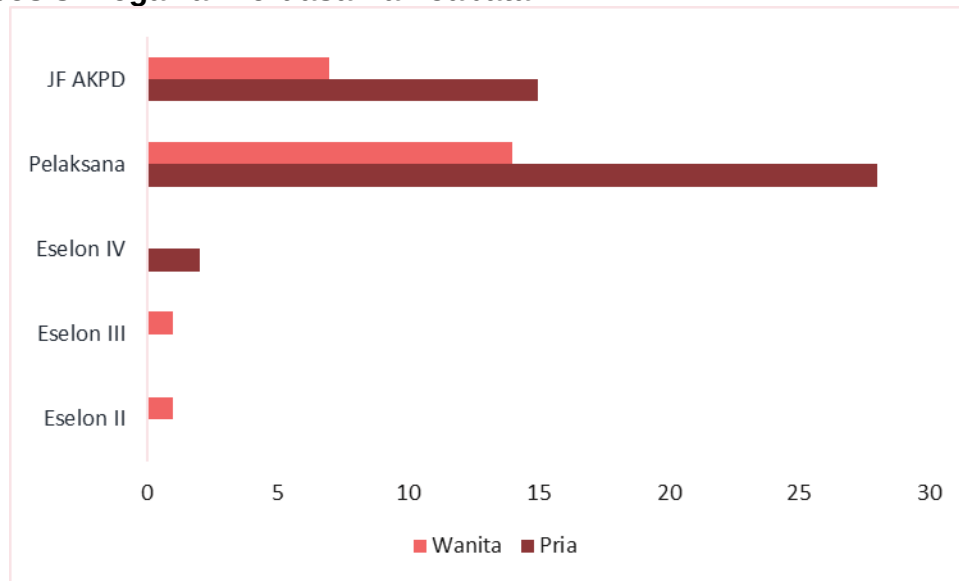
Rumusan Sasaran Strategis ini mencakup beberapa hal:

1. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat, dan mudah.
4. Meningkatkan *local taxing power*.

## D. SUMBER DAYA MANUSIA

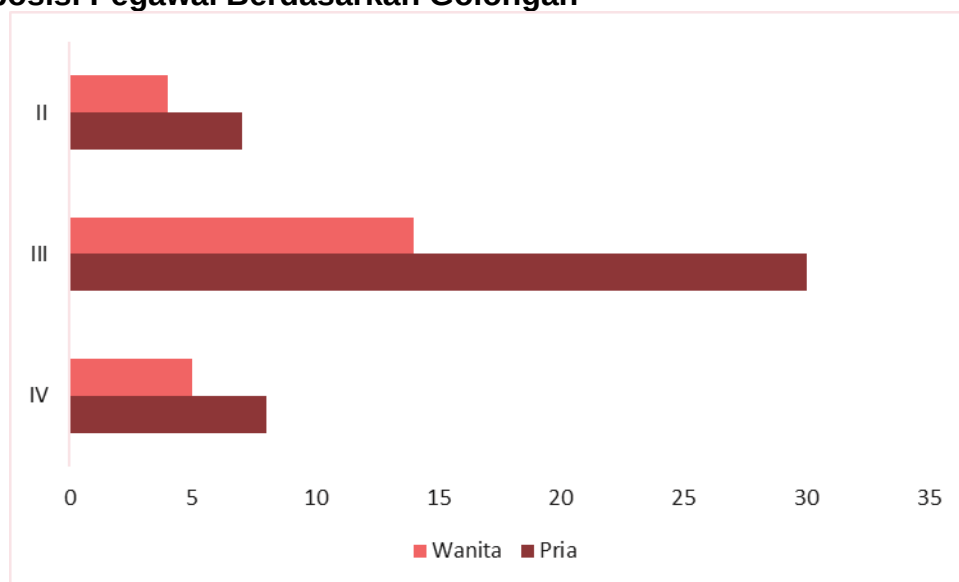
Jumlah pegawai Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 31 Desember 2024 adalah 68 pegawai. Gambaran komposisi SDM di lingkungan Direktorat PDRD dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per unit eselon III/Tim Reguler (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok generasi (grafik 5).

### 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



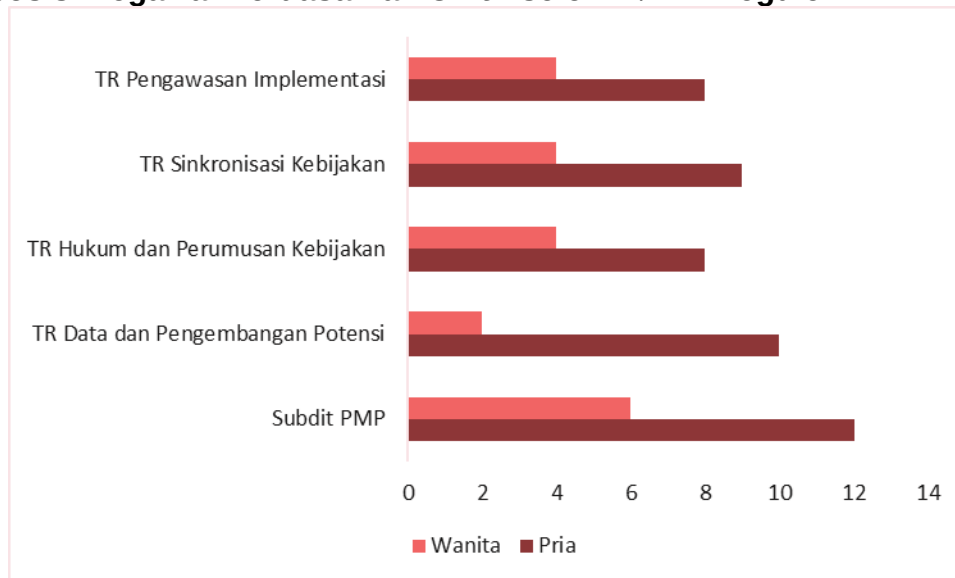
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Jabatan  
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

### 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



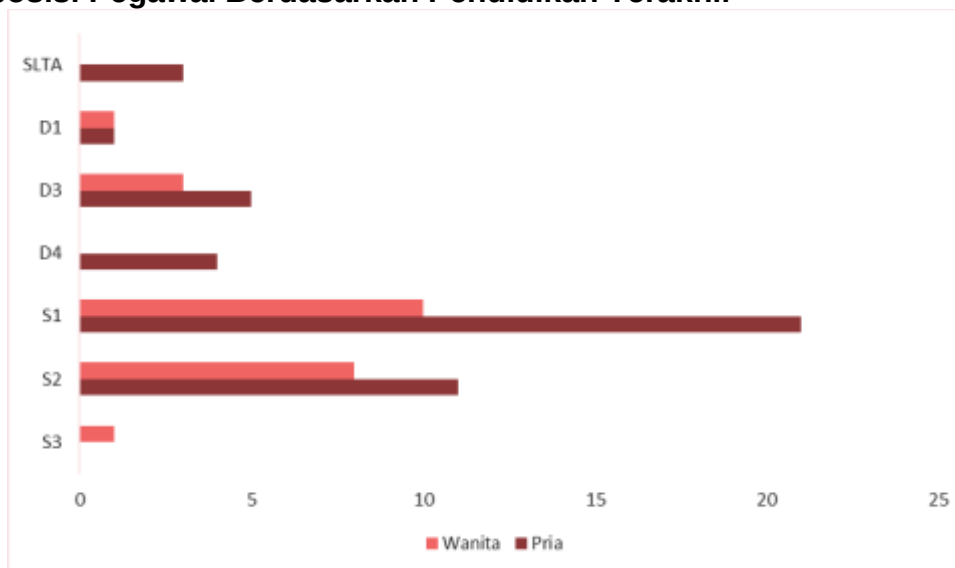
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Golongan  
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

### 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III/Tim Reguler



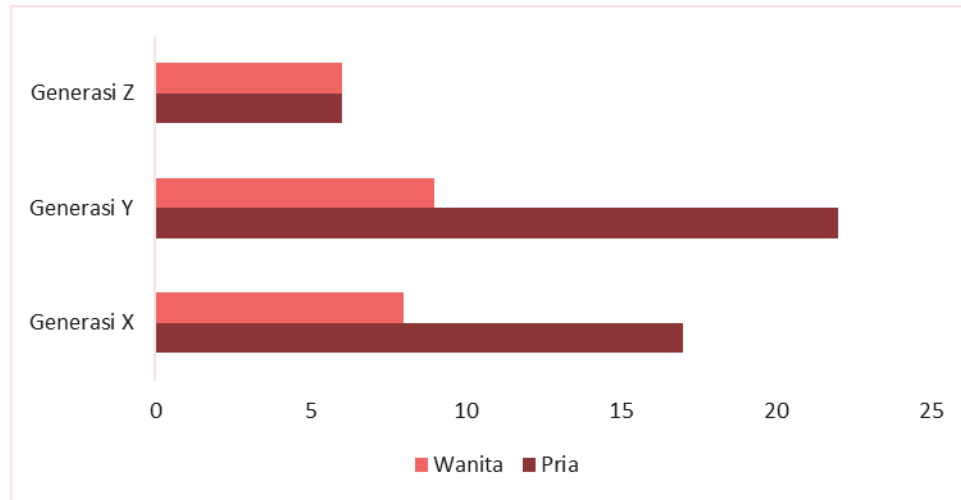
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Unit Eselon III / Tim Reguler  
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

### 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir  
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi



Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Kelompok Usia  
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh pendanaan sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PDRD Tahun 2023 dan 2024**

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Unit Eselon II | 2023     |           |        | 2024     |           |        | YoY   |
|-----|----------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-------|
|     |                | Pagu     | Realisasi | %      | Pagu     | Realisasi | %      |       |
| 1.  | Dit. PDRD      | 2.190,51 | 2.109,59  | 96,31% | 2.521,25 | 2.457,89  | 97,49% | 1,23% |

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PDRD

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Setiap tahunnya, indikasi kebutuhan dana Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tertera dalam Renstra DJPK tahun 2020-2024 tersebut disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara (APBN), prioritas nasional, dan fokus arah kebijakan tahunan.

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan melalui revisi POK maupun revisi DIPA menyesuaikan dengan arahan kebijakan dan optimalisasi anggaran. Alokasi pagu beserta realisasi pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.

Selain pendanaan dari DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mendapatkan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan dalam hal ini, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).



## BAB 2

# Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

### A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai unit yang melakukan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang mampu mendukung ketercapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dengan visi tersebut, Direktorat PDRD sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan PAD bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan PAD di Indonesia sebagai praktik pengelolaan PAD berkelas dunia dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan PAD.

Pengelolaan penerimaan daerah selalu berhubungan dengan bagaimana suatu daerah meningkatkan kapasitas baik SDM, sistem dan organisasi. Perkembangan daerah

tidak hanya diukur dengan penyediaan layanan publik yang bersifat wajib namun diperlukan juga pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan PDRD untuk menambah sumber pendanaan pembangunan daerah dipandang penting agar:

1. Adanya keseimbangan antara iklim usaha yang baik dan peningkatan penerimaan daerah.
2. Dapat menjadi bagian dari distribusi sumber daya di daerah selain instrumen yang sudah ada di level nasional.

Untuk mengukur keberhasilan dari Tujuan Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah, DJPK menggunakan indikator kinerja Rasio PDRD terhadap PDRB. Sasaran Strategis: penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

## B. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

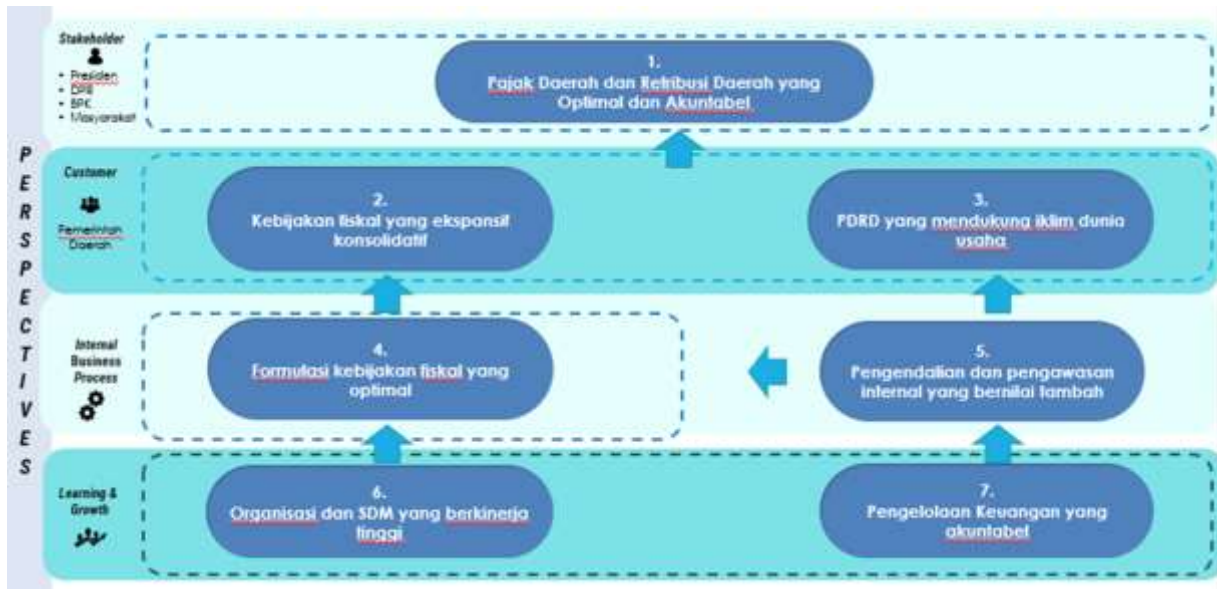
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat PDRD telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat PDRD dalam Peta Strategi:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel.
2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif.
3. PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha.
4. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal.
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.
6. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.
7. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Sasaran Strategis penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Rumusan Sasaran Strategis ini mencakup beberapa hal:

1. Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.
3. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat, dan mudah.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.
5. Meningkatkan *local taxing power*.

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024



Gambar: Peta Strategis Direktorat PDRD Tahun 2024

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2024

Peta Strategi Direktorat PDRD 2024 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran Program/Kegiatan di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Program/Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat PDRD Tahun 2024**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel | Indeks Integritas Organisasi                                                                                                       |
|    |                                                              | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |
| 2. | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                 | Tingkat Penguatan Local Taxing Power                                                                                               |
|    |                                                              | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                    |
| 3. | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                        | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                                                           |
| 4. | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal                      | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                                                                                   |

|    |                                                           |                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti |
| 6. | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                    |
|    |                                                           | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                      |
| 7. | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel                       | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                  |

Perbandingan IKU dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU DJPK tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana berikut:

**Tabel 3. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Direktorat KPT-PDRD TA.2020 s.d. TA.2024**

| No. | 2020                                              | 2021                                              | 2022                                                                                                           | 2023                                              | 2024 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1.  | Rasio PDRD terhadap PDRB                          | Rasio PDRD terhadap PDRB                          | Rasio PDRD terhadap PDRB                                                                                       |                                                   |      |
| 2.  | Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat | Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat | Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas                                                                     |                                                   |      |
| 3.  | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD    | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD    | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD                                                                 |                                                   |      |
| 4.  | -                                                 | -                                                 | Indeks Kinerja Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Level Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN |                                                   |      |
| 5.  | -                                                 | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal               | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal                                                                            |                                                   |      |
| 6.  | Tingkat kepatuhan pemda terhadap rekomendasi      | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap                                                              | Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap |      |

| No. | 2020                                               | 2021                                                           | 2022                                                                                    | 2023                                                                                                                               | 2024                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | evaluasi Raperda dan Perda PDRD                    | peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional | peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                          | peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional                                                                     |                                                                                                                                    |
| 7.  | -                                                  | -                                                              | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD                                                | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD                                                                                           | Persentase Modernisasi Administrasi PDRD                                                                                           |
| 8.  | Indeks kepuasan pengguna layanan                   | Indeks kepuasan pengguna layanan                               | Indeks kepuasan pengguna layanan                                                        | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |
| 9.  | -                                                  | -                                                              | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal                                                     |                                                                                                                                    | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                                                                               |
| 10. | Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas               | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| 11. | -                                                  | Indeks Kinerja Regulasi                                        | Indeks Kinerja Regulasi                                                                 | Nilai Kinerja Regulasi                                                                                                             | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                                                                                   |
| 12. | -                                                  | -                                                              | Rekomendasi yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan dibidang Kapasitas Fiskal Daerah |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| 13. | Persentase peningkatan kapasitas pengelola         | Persentase peningkatan kapasitas pengelola                     | Persentase Lulusan Kegiatan Peningkatan                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |

| No. | 2020                                                                                              | 2021                                                                                              | 2022                                                                                                             | 2023                                                                   | 2024                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building | keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building | Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Predikat Baik |                                                                        |                                                                            |
| 14. | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti                        | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti                        | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti                                       |                                                                        | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti |
| 15. | Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)                                        | Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)                                        | Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99                        |                                                                        |                                                                            |
| 16. | Indeks Persepsi Integritas                                                                        | Indeks Integritas                                                                                 | Indeks Integritas                                                                                                | Indeks Integritas                                                      | Indeks Integritas Organisasi                                               |
| 17. | -                                                                                                 | -                                                                                                 | Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering                          |                                                                        |                                                                            |
| 18. | Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah                                                 | Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah                                                 | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah                                           | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah |                                                                            |
| 19. | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                                          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                                          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                                                         | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                               | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                   |

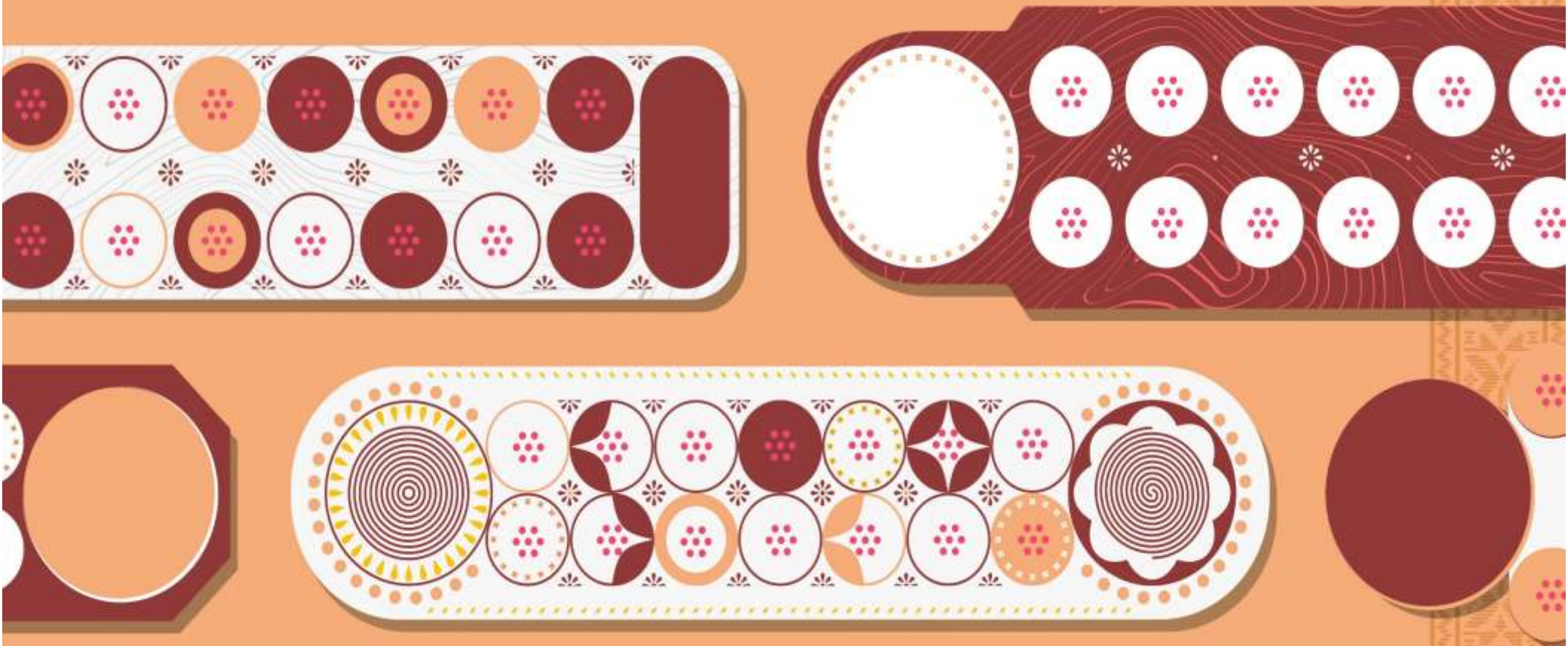
| No. | 2020                                 | 2021                                 | 2022                                   | 2023                                                                                                                                                 | 2024                                                                                             |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Indeks efektivitas komunikasi publik | Indeks efektivitas komunikasi publik | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                                                                                               | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                                           |
| 21. |                                      |                                      |                                        | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional                                                                                                               |                                                                                                  |
| 22. |                                      |                                      |                                        | Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |                                                                                                  |
| 23. |                                      |                                      |                                        |                                                                                                                                                      | Tingkat Penguatan Local Taxing Power                                                             |
| 24. |                                      |                                      |                                        |                                                                                                                                                      | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. |

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur KPT - PDRD Tahun 2020 - 2024

## BAB 3

# Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofi inklusivitas dan pemerataan, yang mewujudkan dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola *Balance Scorecard*. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2024 (1)

| Kode SS/IKU                          | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                                                                                   | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</b> |                                                                                                                                    |             |                | <b>111.46</b> |
| 1                                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel                                                                       |             |                | 111.46        |
| 1a-CP                                | Indeks Integritas Organisasi                                                                                                       | 100         | 106.02         | 106.02        |
| 1b-N                                 | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4.2         | 4.91           | 116.9         |

Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Integritas Organisasi dan eks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD. Pada Indeks Integritas mencapai nilai indeks 106.02. Pada eks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD mencapai indeks 116,9. Sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 111.46 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2024 (2)

| Kode SS/IKU                       | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</b> |                                                  |             |                | <b>119.47</b> |

| Kode SS/IKU | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                                                | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 2           | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                    |             |                | 118.94 |
| 2a-CP       | Tingkat Penguatan Local Taxing Power                                                            | 70%         | 108.62%        | 120    |
| 2b-N        | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 20          | 16.5           | 117.5  |
| 3           | PDRD yang Mendukung Iklim Dunia Usaha                                                           |             |                | 120    |
| 3a-N        | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                        | 15%         | 19.4%          | 120    |

Pada *Customer Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif, Birokrasi Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dan PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha. Pertama, untuk sasaran program/kegiatan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat Penguatan Local Taxing Power yang mencapai indeks 120 dan Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai indeks 117.5. Kedua, untuk sasaran strategis PDRD yang Mendukung Iklim Dunia Usaha tersebut diukur oleh 1 (satu) IKU yaitu Persentase modernisasi administrasi PDRD mencapai indeks 120. Dengan bobot 20%, *Customer Perspective* memperoleh nilai indeks capaian sebesar 119.47 untuk NKO.

**Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2024 (3)**

| Kode SS/IKU                               | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                          | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)</b> |                                                                           |             |                | <b>110.37</b> |
| 4                                         | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal                                   |             |                | 120           |
| 4a-CP                                     | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                          | 95          | 114.1          | 120           |
| 5                                         | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah                 |             |                | 100.74        |
| 5a-CP                                     | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti | 91%         | 91.67%         | 100.74        |

Dalam bidang *Internal Process Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dengan indeks capaian sebesar 120. Selanjutnya, pada sasaran program/kegiatan Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah terdiri dari 1 (satu) IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar 100.74. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 110.37.

**Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2024 (4)**

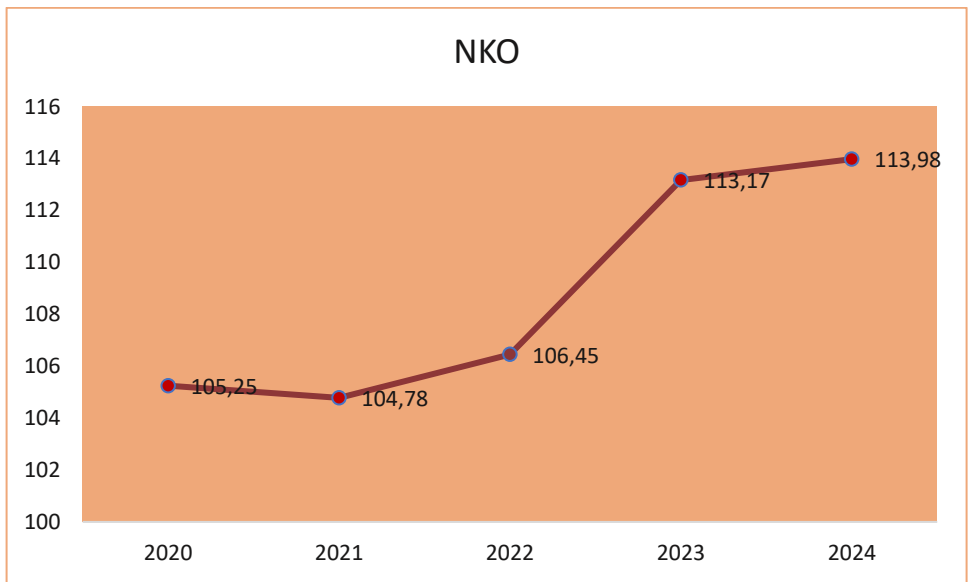
| Kode SS/IKU                                    | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b> |                                                  |             |                | <b>116.2</b>  |
| 6                                              | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi        |             |                | 120           |
| 6a-CP                                          | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan           | 100         | 120            | 120           |
| 6b-N                                           | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal             | 91          | 116.7          | 120           |
| 7                                              | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel              |             |                | 112.41        |
| 7a-N                                           | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran         | 95.5        | 107.35         | 112.41        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b>                |                                                  |             |                | <b>113,98</b> |

Pada bidang *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Sasaran Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dengan indeks capaian sebesar 120. Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel terdiri atas 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. IKU tersebut mencapai indeks 112.41. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 116.2 terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PDRD tahun 2024 sebesar 113,98. Dibandingkan dengan 2 (dua)

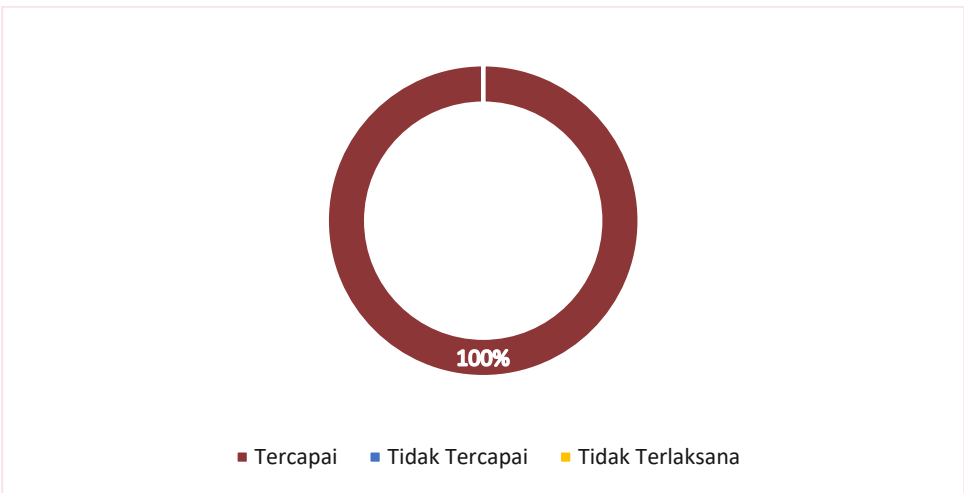
tahun sebelumnya termasuk sebelum delayering, NKO Direktorat KPT-PDRD mengalami kenaikan dari 106.45 menjadi 113.98 dengan pencapaian masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ( $100 \leq x \leq 120$ ).

Grafik NKO Direktorat PDRD Tahun 2024



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki 4 (empat) komponen *perspective*, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 10 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

## 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi

### **Deskripsi IKU**

IKU Indeks Integritas yang sebelumnya berdiri sendiri pada tahun 2018, kini menjadi Sub-IKU dari Indeks Integritas Organisasi. Ruang lingkup IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 komponen yang diukur, yaitu:

#### **1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh Itjen Kemenkeu)**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

- a. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- b. Responden terdiri dari:
  - Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
  - Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- c. Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
  - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
  - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
  - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
  - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

- Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).
- d. Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:
- Internal
    - Perdagangan Pengaruh;
    - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - Pengelolaan SDM;
    - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
    - Sosialisasi Antikorupsi; dan
    - Transparansi.
  - Eksternal
    - Upaya Pencegahan Korupsi;
    - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
    - Integritas Pegawai.

## 2. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai

tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Komponen IKU mengukur dua hal, yaitu:

2a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

2b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Target Indeks Integritas Organisasi pada kontrak kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan trajectory target secara triwulanan. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal).

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Formula penghitungan Indeks Integritas Organisasi adalah sebagai berikut:

"Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi)"

| K-Two     | SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel |        |        |     |         |        |        |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------------|
|           | 1a-CP – Indeks Integritas Organisasi                                |        |        |     |         |        |        |              |
| T/R       | Q1                                                                  | Q2     | Sm. I  | Q3  | S.d. Q3 | Q4     | Y-24   | Pol/KP       |
| Target    | 100                                                                 | 100    | 100    | 100 | 100     | 100    | 100    | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 120                                                                 | 107,15 | 107,15 | 108 | 108     | 106,02 | 106,02 |              |
| Capaian   | 120                                                                 | 107,15 | 107,15 | 108 | 108     | 106,02 | 106,02 |              |

Target IKU ini pada 2024 adalah 100 dengan capaian sebesar 106,02. Indeks Integritas Organisasi lima tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 91,19 pada tahun 2019; 92,20 pada tahun 2020; 91,91 pada tahun 2021, 91,96 pada tahun 2022, dan 95 pada tahun 2023. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta adanya komponen penilaian ZI WBK.

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu nilai hasil SPI DJPK mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data responden yang mendapatkan tautan pengisian SPI tidak diketahui.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Town Hall Meeting Direktorat PDRD tanggal 23 Januari 2024 sesuai undangan nomor: UND-10/PK.5/3034 tanggal 22 Januari 2024 dengan agenda Kick off Pembangunan ZI WBK dan Sosialisasi Penerapan KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-13/Pk.5/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-6/Pk.5/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
3. Penetapan Rencana Kerja ZI-WBK Direktorat PDRD.
4. Penandatanganan Pakta Integritas dan penulisan komitmen integritas seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD tanggal 15 Februari 2024.
5. Telah dilaksanakan e-learning mandatory antikorupsi kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat PDRD sesuai nota dinas Nomor: ND-133/PK.5/2024 tanggal 22 Februari 2024.
6. Telah dilakukan Bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Direktorat PDRD sesuai dengan Undangan Nomor: UND-49/PK.5/2024 tanggal 21 Maret 2024.
7. Telah dilakukan upload dokumen ZI WBK pada tanggal 1 Mei 2024.
8. Pelaksanaan Lomba Poster Anti Korupsi Direktorat PDRD.
9. Monita terkait Internalisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Penguatan Anti Korupsi 13 Mei 2024.
10. Telah dilakukan perbaikan pengisian ZI Direktorat PDRD pada tanggal 18 Mei - 31 Mei 2024.

11. Telah dilakukan rapat Pembahasan monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen pembangunan ZI WBK Direktorat PDRD pasca penilaian pertama oleh Tim Penilai UE I pada tanggal 28 – 29 Mei 2024.
12. Telah dilakukan capacity building terkait pelaksanaan penguatan integritas dilingkungan DirektoratPDRD pada tanggal 28 - 29 Juni 2024.
13. Telah dilakukan penilaian ZI WBK Unit Kerja di lingkungan DJPK sesuai dengan Nota Dinas Nomor: 1247/PK.1/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Penilaian Internal Pembangunan ZI WBK Unit Kerja di Lingkungan DJPK, hasil PDRD sebesar 97,61.
14. Telah dilaksanakan Wawancara Penilaian Akhir Pembangunan ZI WBK Direktorat PDRDoleh Tim Penilai Kementerian (TPK).
15. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran melalui Saluran Pengaduan sesuai UND-9/PK.PK.1/2024 pada tanggal 25 September 2024.
16. Telah disampaikan pemberitahuan terkait pengisian SPI kepada seluruh pegawai PDRD.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

1. Merealisasikan rencana kerja Pembangunan ZI-WBK Direktorat PDRD secara berkelanjutan.
2. Mempertahankan keberlanjutan predikat ZI menuju WBK
3. Memberikan masukan untuk refinement perhitungan IKU

| SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel |                                                                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1a-CP – Indeks Integritas Organisasi                                |                                                                                                   |                                 |
| No.                                                                 | Substansi/Narasi                                                                                  | Check list                      |
| 1.                                                                  | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                           | √                               |
| 2.                                                                  | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                     | -                               |
| 3.                                                                  | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja                              | √                               |
| 4.                                                                  | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                            | √                               |
|                                                                     | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                               | √                               |
|                                                                     | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                     | -                               |
|                                                                     | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                             | -                               |
|                                                                     | Standar Nasional (jika ada)                                                                       | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                                                  | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu           | -                               |
| 6.                                                                  | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja | √                               |

|     |                                                                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7.  | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √ |
| 8.  | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | √ |
| 9.  | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | √ |
| 10. | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di-upload ke aplikasi e- sakiip)                              | √ |
| 11. | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | √ |
| 12. | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | √ |
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | √ |
| 14. | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | √ |

## 1b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD

### Deskripsi IKU

Tingkat kepuasan Stakeholder (Pemerintah Daerah, Badan, Perusahaan, dan lain-lain) atas pelaksanaan edukasi dan komunikasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD dan Pengawasan Perda PDRD atau implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 yang diukur melalui kuisisioner kepada Stakeholder saat melakukan FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD dan Perda PDRD atau implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022. Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan edukasi dan komunikasi dihitung sesuai dengan tugas/keikutsertaan dalam FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan edukasi melalui konsultasi/FGD/Webinar/Sosialisasi dan sejenisnya sudah efektif dan mendorong unit kerja terkait untuk memberikan layanan edukasi yang lebih optimal

Pada tahun 2024, target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan Implementasi kebijakan PDRD ditetapkan sebesar 4,2. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan maximize. Realisasi IKU dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 4,91 dengan indeks capaian sebesar 116,9.

### Target dan Realisasi Capaian IKU

|           |                                                                                                                                           |        |        |        |         |        |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two     | SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel                                                                       |        |        |        |         |        |        |             |
|           | 1b-N – Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |        |        |        |         |        |        |             |
| T/R       | Q1                                                                                                                                        | Q2     | Sm. I  | Q3     | S.d. Q3 | Q4     | Y-24   | Pol/KP      |
| Target    | 4,20                                                                                                                                      | 4,20   | 4,20   | 4,20   | 4,20    | 4,20   | 4,20   | Max/<br>TLK |
| Realisasi | 4,61                                                                                                                                      | 4,50   | 4,55   | 4,64   | 4,58    | 4,91   | 4,91   |             |
| Capaian   | 109,76                                                                                                                                    | 107,14 | 108,33 | 110,38 | 109,13  | 116,90 | 116,90 |             |

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan Implementasi kebijakan PDRD diantaranya:

1. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi sehingga belum meratanya Pemerintah Daerah dalam memahami dan mematuhi kebijakan PDRD yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan sektoral/terkait lainnya.
2. Perlu peningkatan efektifitas durasi waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Tindakan yang dilakukan Direktorat PDRD antara lain:

1. Peningkatan pemahaman pemda atas telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah melalui sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis.
2. Melakukan fasilitasi rapat koordinasi/konsultasi terkait kebijakan PDRD dengan stakeholder Pemerintah Daerah.

Rencana aksi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Membuat perencanaan usulan kegiatan sosialisasi/webinar secara berkala dalam rangka memberikan pemahaman terkait UU HKPD untuk tahun anggaran 2025
2. Agar menjadi perhatian dan menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan masukan dari stakeholder.

|                                                                                                                                           |                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel                                                                       |                                                                         |       |
| 1b-N – Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD |                                                                         |       |
| No.                                                                                                                                       | Substansi/Narasi                                                        | Check |
| 1.                                                                                                                                        | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024) | √     |

|     |                                                                                                                                     |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.  | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | -                             |
| 3.  | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | ✓                             |
| 4.  | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | ✓                             |
|     | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                             |
|     | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                             |
|     | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                             |
|     | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah diabaikan |
| 5.  | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                             |
| 6.  | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | ✓                             |
| 7.  | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | ✓                             |
| 8.  | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | ✓                             |
| 9.  | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | ✓                             |
| 10. | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di-upload ke aplikasi e- sakiip)                              | ✓                             |
| 11. | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | ✓                             |
| 12. | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | ✓                             |
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | ✓                             |
| 14. | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | ✓                             |

## 2a-CP | Tingkat Penguatan Local Taxing Power

### Deskripsi IKU

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa salah satu pilar HKPD adalah: penguatan *local taxing power*. Adapun penguatan *local taxing power* dapat diwujudkan diantaranya melalui: penguatan dan sinkronisasi payung hukum, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan administrasi PDRD, evaluasi Raperda/Perda PDRD dan pelaksanaan pengawasan Perda.

IKU ini dimunculkan pada tahun 2024 untuk mengukur kualitas bauran upaya Kemenkeu c.q. DJPK dalam memperkuat *local taxing power* sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD, melalui pengawasan Perda PDRD, program/kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, forum komunikasi dan koordinasi optimalisasi pendapatan daerah (PDRD), bimtek/workshop/FGD kebijakan dan

implementasi PDRD. Untuk mengukur IKU ini digunakan formula trajecyory setiap triwulan sebagai berikut:

|                                                  |   |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Penguatan Local Taxing Power Triwulan I   | = | ((30%) * Indeks Pengawasan Perda PDRD)                                                                                                                            |
| Indeks Penguatan Local Taxing Power Triwulan II  | = | ((30%) * Indeks Pengawasan Perda PDRD) + ((20%) * Indeks Kualitas Bimtek PDRD)                                                                                    |
| Indeks Penguatan Local Taxing Power Triwulan III | = | ((30%) * Indeks Pengawasan Perda PDRD) + ((20%) * Indeks Kualitas Bimtek PDRD) + ((20%) * Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD)                                  |
| Indeks Penguatan Local Taxing Power Triwulan IV  | = | ((30%) * Indeks Pengawasan Perda PDRD) + ((20%) * Indeks Kualitas Bimtek PDRD) + ((20%) * Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD) + ((30%) * Indeks Perluasan PKS) |

Adapun penjelasan setiap komponen sebagai berikut:

- 1. Indeks Pengawasan Perda PDRD:** Diukur berdasarkan tingkat kepatuhan Perda PDRD terhadap UU HKPD dan PP KUPDRD (dihitung berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD oleh Kemenkeu c.q. DJPK). Target Perda yang dievaluasi adalah 70% dari 537 (sesuai jumlah Raperda yang dievaluasi Kemenkeu s.d. 9 Januari 2024)  
 Formula: Rata-rata tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota x (Perda yang dievaluasi / target Perda yang dievaluasi)  
 \*Untuk efektifitas pengukuran kebijakan PDRD, tahun ini yang diukur adalah tarif Pajak Daerah  
 Keterangan:
  - Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Provinsi = 100 dibagi tingkat kesesuaian 7 jenis Pajak Daerah.
  - Tingkat kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Kab/Kota = 100 dibagi tingkat kesesuaian 9 jenis Pajak Daerah.
- 2. Indeks Perluasan PKS OP4D:** Diukur berdasarkan tingkat kesediaan Pemda menjadi peserta PKS OP4D. Jumlah target Pemda yang bersedia menjadi peserta PKS OP4D pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Pemda.
- 3. Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD:** Diukur berdasarkan hasil survey kepada Pemda mengenai kualitas pelaksanaan kegiatan Pra Forum Komunikasi PDRD, antara lain dalam memberikan penjelasan kebijakan dan solusi permasalahan dalam implementasi kebijakan PDRD. Forum komunikasi antara DJPK kemenkeu dengan Pemda/stakeholder terkait.

4. **Indeks Kualitas Bimtek PDRD:** Diukur berdasarkan peningkatan pemahaman SDM Pemda terkait kebijakan dan implementasi PDRD dalam Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD (dihitung berdasarkan komponen progress pekerjaan (50%) & komponen pre-test dan post-test (50%)) x Bobot

Pada tahun 2024, target IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power ditetapkan sebesar 70%. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 108,62% dengan indeks capaian sebesar 120.

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

| K-Two     | SS.2 – Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif |        |        |        |         |         |         |              |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|
|           | 2a-CP – Tingkat Penguatan Local Taxing Power        |        |        |        |         |         |         |              |
| T/R       | Q1                                                  | Q2     | Sm. I  | Q3     | S.d. Q3 | Q4      | Y-24    | Pol/KP       |
| Target    | 8%                                                  | 30%    | 30%    | 45%    | 45%     | 70%     | 70%     | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 8,4%                                                | 48,34% | 48,34% | 65,84% | 65,84%  | 108,62% | 108,62% |              |
| Capaian   | 120                                                 | 120    | 120    | 120    | 120     | 120     | 120     |              |

| Komponen                     | PIC TR                                                | Bobot       | Indeks | Realisasi      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| Indeks Pengawasan Perda PDRD | TR Sinkronisasi Kebijakan, TR Pengawasan Implementasi | 30%         | 0,95   | 28,62%         |
| Indeks Perluasan PKS         | TR Pengawasan Implementasi                            | 30%         | 1,2    | 36,00%         |
| Indeks Kualitas Forkom PDRD  | Seluruh TR                                            | 20%         | 1,2    | 24,00%         |
| Indeks Kualitas Bimtek PDRD  | TR Data                                               | 20%         | 1      | 20,00%         |
| <b>Jumlah</b>                |                                                       | <b>100%</b> |        | <b>108,62%</b> |

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD.
2. Edukasi terkait PKS OP4D sudah dilakukan melalui bimtek dan berbagai media namun masih terdapat pemahaman Pemda untuk menggunakan Nota Kesepakatan dalam proses penandatanganan PKS.
3. Adanya penundaan pendandatanganan PKS OP4D dikarenakan adanya Pilkada serentak.

Tindakan yang dilakukan Direktorat PDRD antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan DJP dalam rangka persiapan PKS OP4D tahap VI
2. Penyusunan SK Tim tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi antara Dit PDRD dengan Pemda
3. Melakukan koordinasi internal Direktorat PDRD terkait pelaksanaan evaluasi Perda PDRD
4. Mengirimkan nota dinas Permohonan dukungan kepada DJPB terkait monitoring perda PDRD.
5. Menyediakan Dashboard pengawasan untuk melakukan pengawasan penyampaian perda PDRD.
6. Mengirimkan himbauan penyampaian Perda PDRD kepada seluruh pemda.
7. Edukasi mengenai penyampaian Perda PDRD di Sosmed DJPK.
8. Pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD pada triwulan III di Kota Bandung (30 daerah) dan Kota Sorong (14 daerah)
9. Pelaksanaan Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD di Kota Bandung dan Kota Sorong
10. Pelaksanaan Peneguhan Komitmen Bersama Kesiapan Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Pra Forum Komunikasi) pada 18 September 2024.
11. Melaksanakan evaluasi Perda PDRD
12. Melakukan edukasi bersama DJP terkait PKS OP4D kepada Pemda
13. Penyiapan draft PKS OP4D Tahap IV bersama DJP, dan Pemda

Selain itu, upaya-upaya ekstra yang telah dilaksanakan Direktorat PDRD dalam menunjang pencapaian pada setiap komponen IKU antara lain:

#### **i. Indeks Pengawasan Perda PDRD**

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima Perda PDRD dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) pemerintah daerah dengan rincian 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi dan 88 (delapan puluh delapan) Perda PDRD belum disertai dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut

- a. Dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap tersebut, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD telah selesai dievaluasi, 14 (empat

belas) Perda PDRD dalam proses evaluasi, dan 14 (empat belas) masih dalam proses antrian evaluasi.

- b. Dari 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD yang telah selesai dievaluasi, 41 (empat puluh satu) Perda PDRD diantaranya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional sehingga tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan perubahan. Sedangkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) Perda PDRD telah diterbitkan Rekomendasi. Hasil Evaluasi Perda dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.

## **ii. Indeks Perluasan PKS OP4D**

Penandatanganan naskah PKS OP4D Tahap VI (perpanjangan). Progress PKS OP4D tahap I (7 Pemkot) masih dalam proses penandatanganan naskah perjanjian di Pemda dan Dit. PKP. Penandatanganan naskah PKS OP4D Tahap VI (perluasan) dengan Pemda yang telah mengajukan minta sebanyak 146 Pemda terdiri atas 118 Pemkab, 14 Pemkot, 14 Pemprov. (Pemkab Bangkalan mengajukan pembatalan keikutsertaan). Rencana penyelenggaraan Bimtek implementasi PKS OP4D setelah penandatanganan naskah perjanjian bagi peserta PKS OP4D Tahap VI, untuk mendorong dan memberi pemahaman terkait pengiriman data ke DJP, pengajuan DSPB dan terkait PMK 67/2024.

## **iii. Indeks Kualitas Forum Komunikasi PDRD**

Telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan Peneguhan Komitmen Bersama Kesiapan Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tanggal 18 September 2024 di Hotel Grand Mercure Jakarta yang merupakan salah satu agenda Pra Forum Komunikasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Kementerian/Lembaga yang terkait. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Kepala Bapenda atau yang mewakili dari 31 Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian, Direktur Operasional Jasa Raharja, perwakilan Korlantas POLRI, dan Asbanda.

Kegiatan Pra Forum Komunikasi dimaksud bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Opsen Pajak Daerah, menjaring informasi kesiapan Pemda dalam persiapan implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025 termasuk kesiapan regulasi dan bentuk sinergi antar level Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta menginventarisasi dan mengidentifikasi isu dan strategi untuk pelaksanaan Opsen Pajak Daerah.

#### iv. Indeks Kualitas Bimtek PDRD

Bimtek Modernisasi Administrasi PDRD menjadi parameter perhitungan komponen indeks kualitas Bimtek PDRD dengan mengukur tingkat pemahaman peserta berdasarkan hasil pre test dan post test pada 4 (empat) frekuensi Bimtek. Adapun rincian hasil sebagai berikut:

1) Nilai pre dan post Bimtek Modernisasi Pangkal Pinang 78,38%

Jumlah peserta yg mengalami peningkatan (29) / jumlah Peserta yg mengikuti pre dan post (37)

2) Nilai pre dan post Bimtek Modernisasi Mataram 75,86%

Jumlah peserta yg mengalami peningkatan (22) / jumlah Peserta yg mengikuti pre dan post (29)

3) Nilai pre dan post Bimtek Modernisasi Bandung 78,33%

Jumlah peserta yg mengalami peningkatan (47) / jumlah Peserta yg mengikuti pre dan post (60)

4) Nilai pre dan post Bimtek Modernisasi Sorong 75,00%

Jumlah peserta yg mengalami peningkatan (18) / jumlah Peserta yg mengikuti pre dan post (24)

Rata-rata nilai = 76,89% (indeks 0,8)

Rencana aksi yang akan dilakukan ke depan yaitu:

1. Melanjutkan evaluasi atas Perda PDRD yang disampaikan Pemda dan mengukur kesesuaian tarif pajak daerah dalam Perda PDRD Prov/Kab/Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemda melalui jaringan komunikasi WA Group per wilayah untuk memantau penyampaian Perda.
3. Pelaksanaan Bimtek PKS OP4D Tahap IV setelah penandatanganan naskah perjanjian.

| SS.2 – Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif |                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2a-CP – Tingkat Penguatan Local Taxing Power        |                                                                         |               |
| No.                                                 | Su<br>bat                                                               | Check<br>list |
| 1.                                                  | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024) | √             |
| 2.                                                  | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                           | √             |

|     |                                                                                                                                     |                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.  | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | √                               |
| 4.  | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | √                               |
|     | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                               |
|     | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|     | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|     | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.  | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.  | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | √                               |
| 7.  | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √                               |
| 8.  | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | √                               |
| 9.  | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | √                               |
| 10. | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)                      | √                               |
| 11. | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | √                               |
| 12. | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | √                               |
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | √                               |

## 2b-N | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan

### Deskripsi IKU

Mengukur waktu penyelesaian rekomendasi atas penyampaian hasil evaluasi Perda Pajak Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral yang terkait lainnya. Tujuan IKU ini untuk

mengetahui apakah penyelesaian rekomendasi atas Perda Pajak Daerah kepada Kemendagri/ Provinsi sudah sesuai dengan janji layanan yang ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa Evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi di terima.

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

| K-Two     | SS.2 – Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                    |     |       |     |         |     |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------|-----|-------|---------|
|           | 2b-N – Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan |     |       |     |         |     |       |         |
| T/R       | Q1                                                                                                     | Q2  | Sm. I | Q3  | S.d. Q3 | Q4  | Y-24  | Pol/KP  |
| Target    | 20                                                                                                     | 20  | 20    | 20  | 20      | 20  | 20    | Min/    |
| Realisasi | 17                                                                                                     | 16  | 16,5  | 16  | 16      | 17  | 16,5  | Average |
| Capaian   | 115                                                                                                    | 120 | 117,5 | 120 | 120     | 115 | 117,5 |         |

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima Perda PDRD dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) pemerintah daerah dengan rincian 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi dan 88 (delapan puluh delapan) Perda PDRD belum disertai dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut.

- Dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap tersebut, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD telah selesai dievaluasi, 14 (empat belas) Perda PDRD dalam proses evaluasi, dan 14 (empat belas) masih dalam proses antrian evaluasi.
- Dari 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD yang telah selesai dievaluasi, 41 (empat puluh satu) Perda PDRD diantaranya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional sehingga tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan perubahan. Sedangkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) Perda PDRD telah diterbitkan

Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda dimana perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKP dan PP KUPDRD.

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu banyaknya Perda yang diterima dalam waktu yang bersamaan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang melakukan evaluasi.

Sementara upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target antara lain:

1. Mengirimkan nota dinas Permohonan dukungan kepada DJPB terkait monitoring perda PDRD
2. Menyediakan Dashboard pengawasan untuk melakukan pengawasan penyampaian perda PDRD
3. Telah dilaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi dengan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka percepatan penyampaian Perda PDRD demi mendukung pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perda PDRD dan sebagai bahan kajian Regional Chief Economist dan Financial Advisor melalui Nota Dinas nomor ND-609/PK.5/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Percepatan Penyampaian Dokumen Perda tentang PDRD.
4. Jumlah yang telah dievaluasi s.d. bulan Desember 2024 adalah sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) pemerintah daerah telah menyampaikan Perda PDRD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD telah selesai dievaluasi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan koordinasi, himbauan atau sosialisasi kepada pemda mengenai kewajiban penyampaian Perda PDRD
2. Melakukan koordinasi dengan Pemda melalui jaringan komunikasi WA Group per wilayah untuk memantau penyampaian Perda.
3. Dibentuk Tim Reguler Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah PDRD untuk melanjutkan kegiatan evaluasi.

| SS.2 – Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                    |                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2b-N – Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan |                                                                                |       |
| No.                                                                                                    | Substansi/Narasi                                                               | Check |
| 1.                                                                                                     | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)        | √     |
| 2.                                                                                                     | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                  | -     |
| 3.                                                                                                     | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini | √     |
| 4.                                                                                                     | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                         | √     |
|                                                                                                        | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir            | -     |

|     |                                                                                                                                     |                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|     | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|     | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.  | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.  | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | ✓                               |
| 7.  | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | ✓                               |
| 8.  | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | ✓                               |
| 9.  | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | ✓                               |
| 10. | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)                       | ✓                               |
| 11. | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | ✓                               |
| 12. | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | ✓                               |
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | ✓                               |
| 14. | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | ✓                               |

### 3a-N | Persentase modernisasi administrasi PDRD

#### Deskripsi IKU

Dalam rangka penguatan *local taxing power*, selain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, administrasi pajak daerah juga menjadi salah satu *concern* yang perlu diperbaiki. Masih lemahnya administrasi perpajakan daerah dapat terindikasi dari masih besarnya piutang pajak daerah serta *local tax ratio* yang masih rendah. Selain itu, ketimpangan dalam hal administrasi perpajakan juga masih tinggi sehingga perlu upaya standarisasi dalam hal ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, DJPK tengah mengembangkan alat diagnostik untuk menilai kondisi administrasi perpajakan daerah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Alat diagnostik tersebut memuat Standar Indikator Kinerja Administrasi Perpajakan yang digunakan untuk mendeteksi masalah yang muncul dalam administrasi perpajakan daerah. Adapun alat/tool tersebut dirancang dengan tiga perspektif yaitu perspektif penerimaan, perspektif operasional dan perspektif tata kelola. Didalamnya terdapat beberapa parameter yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian mandiri melalui alat diagnostik tersebut, Pemerintah daerah

dapat menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk mengatasi temuan permasalahan yang relevan ataupun upaya-upaya untuk melakukan peningkatan atas aspek-aspek yang masih perlu perbaikan.

IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD menggambarkan jumlah daerah yang telah melakukan upaya penerapan modernisasi administrasi PDRD, yang ditunjukkan melalui penyusunan rencana aksi oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan modernisasi administrasi PDRD. Modernisasi Administrasi PDRD merupakan langkah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan PDRD di daerah dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak dan perbaikan aspek lainnya untuk mendukung optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator kinerja tersebut juga merupakan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK tahun 2020-2024 dalam sasaran strategis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha.

Tabel Target kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                               | Indikator<br>Kinerja                     | Target |      |      |      |      | UIC                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                               |                                          | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                  |
| 1  | 2                                                                                             | 3                                        | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                                                |
| 1  | Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan |                                          |        |      |      |      |      |                                                  |
|    | a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha                         | Persentase modernisasi administrasi PDRD | 3%     | 5%   | 8%   | 10%  | 15%  | DJPk cq. Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer |

Untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan modernisasi administrasi pajak daerah, pada tahun 2024 DJPK telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis modernisasi administrasi perpajakan daerah di 5 (lima) lokasi, yaitu di Kota Mataram, Kota Pangkalpinang, Kota Bandung, Kota Sorong, dan Kota Jakarta. Capaian IKU diukur dengan membandingkan jumlah pemda yang telah menindaklanjuti rencana aksi, yaitu sejumlah 34 daerah dengan jumlah daerah yang telah memanfaatkan instrumen pengukuran administrasi pajak daerah, yaitu sejumlah 170 daerah. Oleh karena itu, realisasi IKU diperoleh sebesar 19,4% dari target IKU sebesar 15%.

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada triwulan IV Tahun 2024 capaian IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD sebesar 19,4% dengan rincian sebagai berikut:

|           |                                                 |        |        |     |         |        |        |              |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------------|
| K-Two     | SS.3 – PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha    |        |        |     |         |        |        |              |
|           | 3a-N – Persentase modernisasi administrasi PDRD |        |        |     |         |        |        |              |
| T/R       | Q1                                              | Q2     | Sm. I  | Q3  | S.d. Q3 | Q4     | Y-24   | Pol/KP       |
| Target    | 5%                                              | 7%     | 7%     | 10% | 10%     | 15%    | 15%    | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 5%                                              | 8%     | 8%     | 10% | 10%     | 19,40% | 19,40% |              |
| Capaian   | 100                                             | 114,29 | 114,29 | 100 | 100     | 120    | 120    |              |

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu pada aplikasi diagnostic tools sebagai instrumen untuk menilai kondisi administrasi pajak daerah telah diupgrade dalam platform berbasis web. Secara umum fitur-fitur utama telah dapat digunakan dengan baik. Namun, beberapa fitur masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan agar aplikasi dapat digunakan secara lebih mudah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Aplikasi diagnostic tools berbasis web telah diselesaikan dan mulai dimanfaatkan pada kegiatan bimtek Bandung dan Sorong.
2. Identifikasi dan pemetaan pemda target peserta bimtek Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah.
3. Pendampingan dan pemantauan berkala penyusunan dan tindak lanjut rencana aksi
4. Focus Group Discussion dalam rangka Pendalaman Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah
5. Telah dilaksanakan Bimtek Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah di Kota Mataram, Pangkalpinang, Bandung, Sorong, dan Jakarta (5 frekuensi) dengan total peserta mencapai 275 orang yang berasal dari 170 daerah.
6. Pre dan post test diberikan kepada para peserta untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pascabimtek.
7. Telah dilakukan rapat koordinasi online dengan pemda untuk mengasistensi pemda dalam melengkapi pengisian aplikasi, menyusun rencana aksi, dan menindaklanjuti rencana aksi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu Monitoring dan asistensi pemda yang belum menyiapkan dan/atau menindaklanjuti rencana aksi.

| SS.3 – PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha    |                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3a-N – Persentase modernisasi administrasi PDRD |                                                                                                                                     |               |
| No.                                             | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check         |
| 1.                                              | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | ✓             |
| 2.                                              | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | ✓             |
| 3.                                              | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | ✓             |
| 4.                                              | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | ✓             |
|                                                 | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -             |
|                                                 | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -             |
|                                                 | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -             |
|                                                 | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan |
| 5.                                              | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -             |
| 6.                                              | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | ✓             |
| 7.                                              | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | ✓             |
| 8.                                              | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | ✓             |
| 9.                                              | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | ✓             |
| 10.                                             | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di-<br><i>upload ke aplikasi e- saki</i> )                    | ✓             |
| 11.                                             | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala                                    | ✓             |
| 12.                                             | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | ✓             |
| 13.                                             | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | ✓             |
| 14.                                             | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | ✓             |

## 4a-CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

### Deskripsi IKU

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait PDRD. Berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 24

ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2023 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan penyusunan peraturan terkait:

1. RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
2. RPMK tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2 dan BPHTB; dan
3. RPMK tentang Penilaian PBB-P2.

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (NKRP) dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. IKU NKRP dimandatorikan kepada UE II pengusul program perencanaan dan/atau UE II koordinator peraturan perundang-undangan di tiap UE I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Formula perhitungan untuk IKU NKRP yang diperoleh dari Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan sebagai berikut

Adapun pembobotan untuk tiap komponen sebagai berikut:

| Komponen Perhitungan :                                                         |                                                                                                                                                                  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Komponen A<br>(RUU dalam Prolegnas)                                            | 1. RUU Prolegnas Prioritas<br>2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023)<br>3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2024)                   |        |             |
| Komponen B<br>(RPP/RPerpres dalam Progsun)                                     | 1. RPP/RPerpres Usulan Baru<br>2. RPP/RPerpres Luncuran                                                                                                          |        |             |
| Komponen C<br>(RPMK/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan)                  | 1. RPMK Program Perencanaan<br>2. RKMK Kebijakan Program Perencanaan<br>3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian Program Perencanaan<br>4. Simplifikasi Regulasi |        |             |
| Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip / RPMK/RKMK Kebijakan Kumulatif Terbuka) |                                                                                                                                                                  |        |             |
|                                                                                |                                                                                                                                                                  |        |             |
| Komponen A                                                                     |                                                                                                                                                                  |        |             |
| 1. RUU Prolegnas Prioritas                                                     |                                                                                                                                                                  |        |             |
| Status                                                                         | Ukuran Keberhasilan                                                                                                                                              | Indeks | Data Dukung |

|                        |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa                                                                                                                                | 40         | Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa                                               |
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya Naskah Akademik                                                                                                                                                               | 50         | Naskah Akademik                                                                                                    |
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU                                                                                                                                                 | 60         | Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU                                                                        |
| PAK                    | Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU                                                                                                                                                | 70         | Surat permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU              |
| PAK                    | Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                                                                                              | 75         | Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK                                                                         |
| Proses PAK             | Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                                                                                       | 85         | Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan                                |
| <b>Selesai PAK</b>     | <b>Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham</b> | <b>100</b> | <b>Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU</b> |
| Permohonan Harmonisasi | Tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                                                                                                        | 105        | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                                   |
| Proses Harmonisasi     | Tersedianya perkembangan proses harmonisasi                                                                                                                                               | 110        | Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi                                                                     |
| Selesai Harmonisasi    | Terselesaikannya harmonisasi                                                                                                                                                              | 115        | Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham                                                                    |
| Proses Penetapan       | Tersampainya RUU kepada Presiden/Telah Ditetapkan                                                                                                                                         | 120        | Scan surat penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan                                                           |

## 2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023)

| Status              | Ukuran Keberhasilan                                                                 | Indeks | Data Dukung                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal Pemrakarsa | Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa                          | 40     | Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa                                  |
| Internal Pemrakarsa | Tersedianya Naskah Akademik                                                         | 50     | Naskah Akademik                                                                                       |
| Internal Pemrakarsa | Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU                                           | 60     | Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU                                                           |
| PAK                 | Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU                                          | 70     | Surat permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU |
| PAK                 | Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian        | 75     | Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK                                                            |
| Proses PAK          | Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian | 85     | Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan                   |

|                        |                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selesai PAK            | Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham | 100 | Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU |
| Permohonan Harmonisasi | Tersampaiakannya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                                                                                             | 105 | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                            |
| Proses Harmonisasi     | Tersedianya perkembangan proses harmonisasi                                                                                                                                        | 110 | Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi                                                              |
| Selesai Harmonisasi    | Terselesaikannya harmonisasi                                                                                                                                                       | 115 | Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham                                                             |
| Proses Penetapan       | Tersampaiakannya RUU kepada Presiden/Telah Ditetapkan                                                                                                                              | 120 | Scan surat penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan                                                    |

### 3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2023)

| Status                 | Ukuran Keberhasilan                                                                                                                                                                | Indeks | Data Dukung                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa                                                                                                                         | 60     | Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa                                        |
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya Naskah Akademik                                                                                                                                                        | 70     | Naskah Akademik                                                                                             |
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU                                                                                                                                          | 85     | Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU                                                                 |
| PAK                    | Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU                                                                                                                                         | 100    | Nota Dinas permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU  |
| Proses PAK             | Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian dan terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian               | 110    | Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan                         |
| Selesai PAK            | Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham | 115    | Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU |
| Permohonan Harmonisasi | Tersampaiakannya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                                                                                             | 120    | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                                            |

### Komponen B

#### 1. RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru

| Status              | Ukuran Keberhasilan                                        | Indeks | Data Dukung                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Internal Pemrakarsa | Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa | 30     | Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa |
| Internal Pemrakarsa | Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres               | 45     | Draft RPP dan/atau RPerpres                                               |

|                                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAK                               | Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                      | 50         | Scan SK-PAK                                                                                                           |
| PAK                               | Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian | 60         | Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK                                                                           |
| Proses PAK                        | Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                     | 85         | Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan                            |
| <b>Permohonan Harmonisasi</b>     | <b>Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham</b>         | <b>100</b> | <b>Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham</b>                                                               |
| Proses Harmonisasi                | Tersedianya perkembangan proses harmonisasi                                                                             | 110        | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi |
| Selesai Harmonisasi               | Terselesaikannya harmonisasi                                                                                            | 115        | Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham                                                                       |
| Proses Penetapan/Telah Ditetapkan | Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan                                                     | 120        | Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan                                     |

## 2. RPP dan/atau RPerpres Luncuran

| Status                 | Ukuran Keberhasilan                                                                                                     | Indeks | Data Dukung                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa                                                              | 25     | Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa                  |
| Internal Pemrakarsa    | Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres                                                                            | 35     | Draft RPP dan/atau RPerpres                                                                |
| PAK                    | Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                      | 40     | Scan SK-PAK                                                                                |
| PAK                    | Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian | 50     | Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK                                                |
| Proses PAK             | Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian                                     | 55     | Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan |
| Permohonan Harmonisasi | Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                | 60     | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham                                           |

|                                                |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proses Harmonisasi                             | Tersedianya perkembangan proses harmonisasi                           | 85            | Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi                                                           |
| <b>Selesai Harmonisasi</b>                     | <b>Terselesaikannya proses harmonisasi</b>                            | <b>100</b>    | <b>Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham</b>                                                                                                                          |
| Proses Penetapan/Telah Ditetapkan              | Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan   | 110           | Scan surat penyampaian ke Presiden/PP atau Perpres yang telah Ditetapkan                                                                                                        |
| <b>Komponen C</b>                              |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan</b> |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Status</b>                                  | <b>Ukuran Keberhasilan</b>                                            | <b>Indeks</b> | <b>Data Dukung</b>                                                                                                                                                              |
| Pembahasan Internal                            | Tersedianya perkembangan pembahasan                                   | 20            | Undangan dan/atau Notula Pembahasan Internal                                                                                                                                    |
| Pembahasan dengan Unit Terkait                 | Tersedianya draft RPKM                                                | 30            | Draft awal RPKM, Undangan dan/atau Notula pembahasan dengan unit terkait                                                                                                        |
| Permohonan legal drafting Biro Hukum           | Tersedianya review (legal drafting) dari Biro Hukum                   | 40            | Naskah Dinas Permohonan/Pembahasan legal drafting kepada Biro Hukum berupa Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula pembahasan legal drafting dan/atau draft hasil review Biro Hukum |
| Permohonan Harmonisasi                         | Tersedianya permohonan harmonisasi RPKM                               | 50            | Scan surat harmonisasi ke Kemenkumham                                                                                                                                           |
| Proses Harmonisasi                             | Tersedianya proses pengembangan harmonisasi RPKM                      | 60            | Surat undangan dan/atau daftar hadir dan/atau notula proses harmonisasi                                                                                                         |
| Selesai Harmonisasi                            | Terselesaikannya proses harmonisasi RPKM                              | 70            | Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham                                                                                                                                 |
| Permohonan Persetujuan Presiden                | Tersedianya permohonan persetujuan presiden*                          | 80            | Surat permohonan persetujuan presiden                                                                                                                                           |
| Permohonan Penetapan                           | Tersedianya permohonan penetapan dari Unit Pengusul                   | <b>90</b>     | Naskah Dinas Permohonan Penetapan RPKM ke Sekretariat Jenderal                                                                                                                  |
| Proses Penetapan                               | Tersedianya hasil penelaahan dan permohonan penetapan dari Biro Hukum | 100           | Naskah Dinas Biro Hukum dalam rangka permohonan penetapan dan hasil review                                                                                                      |
| Proses Pengundangan                            | Tersedianya permohonan pengundangan                                   | 110           | Surat Permohonan pengundangan kepada Kemenkumham                                                                                                                                |
| Selesai                                        | Terdapat PMK dalam JDIH                                               | 120           | PMK di website JDIH                                                                                                                                                             |

| 2. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan                                              |                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status                                                                               | Ukuran Keberhasilan                                          | Indeks                                                         | Data Dukung                                                                                                                                                                     |
| Pembahasan Internal                                                                  | Tersedianya perkembangan pembahasan                          | 20                                                             | Undangan dan/atau Notula Pembahasan Internal                                                                                                                                    |
| Pembahasan dengan Unit Terkait                                                       | Tersedianya draft RKMK                                       | 40                                                             | Draft awal RKMK, Undangan dan/atau Notula pembahasan dengan unit terkait                                                                                                        |
| Pembahasan dengan Biro Hukum                                                         | Tersedianya draft RKMK hasil pembahasan legal drafting       | 60                                                             | Draft hasil pembahasan legal drafting, undangan dan/atau notula pembahasan dengan Biro Hukum                                                                                    |
| Penelaahan Biro Hukum                                                                | Tersedianya review ( <i>legal drafting</i> ) dari Biro Hukum | 80                                                             | Naskah Dinas Permohonan/Pembahasan legal drafting kepada Biro Hukum berupa Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula pembahasan legal drafting dan/atau draft hasil review Biro Hukum |
| Permohonan Penetapan                                                                 | Tersedianya permohonan penetapan ke Sekretaris Jenderal      | 100                                                            | Naskah Dinas dalam rangka permohonan penetapan ke Sekretaris Jenderal                                                                                                           |
| Selesai Penetapan (Keluar Nomor)                                                     | Tersedianya KMK yang telah ditetapkan                        | 120                                                            | KMK di JDIH dan/atau Satu Kemenkeu                                                                                                                                              |
| 3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian RPKM/RKMK Kebijakan Program Perencanaan/KT* |                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| Indeks Ketepatan Waktu                                                               |                                                              | Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu                           |                                                                                                                                                                                 |
| Waktu Penyelesaian                                                                   | Indeks                                                       | Banyaknya Perubahan Target Waktu RPKM/RKMK Program Perencanaan | Indeks                                                                                                                                                                          |
| Selesai sebelum target waktu                                                         | 120                                                          | tidak ada perubahan target                                     | 120                                                                                                                                                                             |
| Sesuai target waktu/termasuk kategori Kumulatif Terbuka                              | 100                                                          | 1x perubahan target                                            | 100                                                                                                                                                                             |
| Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu                                            | 90                                                           | 2x perubahan target                                            | 90                                                                                                                                                                              |
| Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu                         | 80                                                           | =>3x perubahan target                                          | 80                                                                                                                                                                              |
| Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu                         | 70                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                   |            |                                             |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--|--|
| Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu                                                                                                   | 60         |                                             |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                   |            |                                             |      |        |  |  |
| 4. Simplifikasi Regulasi*                                                                                                                         |            |                                             |      |        |  |  |
| Indeks Simplifikasi Jumlah                                                                                                                        |            | Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain  |      |        |  |  |
| Jumlah PMK/KMK yang dicabut                                                                                                                       | Indeks     | Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain** |      | Indeks |  |  |
| Cabut >2                                                                                                                                          | 120        | Simplifikasi Probis:                        |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Penggunaan Sistem Elektronik                | 120  |        |  |  |
| Cabut = 2                                                                                                                                         | 100        | Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran     |      | 120    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Pengurangan Waktu Pemrosesan                |      | 110    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Penyederhanaan Mekanisme/Administrasi       |      | 110    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Pelimpahan Wewenang                         |      | 110    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Simplifikasi Tujuan Lain:                   |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Tujuan Lai : EODB                           |      | 120    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            | Tujuan Lain: PEN                            |      | 110    |  |  |
|                                                                                                                                                   |            |                                             |      |        |  |  |
| *Sub komponen ini dinilai setelah RPMK/RKMK Kebijakan selesai                                                                                     |            |                                             |      |        |  |  |
| ** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan |            |                                             |      |        |  |  |
| Formula:                                                                                                                                          |            |                                             |      |        |  |  |
| Komponen A = $(\sum \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$                                                                       |            |                                             |      |        |  |  |
| Komponen B = $(\sum \text{Nilai Indeks RPPIRPerpres}) / (n_{RPPIRPerpres}) \times \text{bobot}$                                                   |            |                                             |      |        |  |  |
| Komponen C*** = (Sub Komponen 1 dan/atau 2 x 70%) + (Sub Komponen 3 x 20%) + (Sub Komponen 4 x 10%) x bobot                                       |            |                                             |      |        |  |  |
| Sub Komponen                                                                                                                                      | Pembobotan |                                             |      |        |  |  |
| 1 dan/atau 2                                                                                                                                      | 70%        | 70%                                         | 100% |        |  |  |
| 3                                                                                                                                                 | 20%        | 30%                                         | -    |        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10%        | -   | -   |     |     |     |
| Sub Komponen 1 dan/atau 2 =<br>(Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan) / (Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan)<br>Sub Komponen 3 = (Indeks Ketepatan Waktu x 80%) + (Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu x 20%)<br><br>Sub Komponen 4**** = (Indeks Simplifikasi Jml + Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain) / 2 x Bobot<br><br>- Indeks Simplifikasi Jumlah = $\sum$ Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Jumlah / $\sum$ PMK/KMK yang mengandung simplifikasi jumlah<br>- Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain = $\sum$ Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain / $\sum$ PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain<br><br>*** Dalam hal hanya ada realisasi Sub Komponen 1 dan/atau 2 = komponen C<br>**** Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan. |            |     |     |     |     |     |
| Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip / RPMK/RKMK Kebijakan Non Perencanaan<br>Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip) = $(\sum \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{\text{RPP/RPerpres}})$ atau<br>Komponen D (RPMK/RKMK Kebijakan Izin Prinsip) = $((\text{Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan}) / (\text{Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan} \times \text{Bobot}) + (\text{Ketepatan Waktu} \times \text{Bobot}) + (\text{Simplifikasi Regulasi} \times \text{bobot}))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |     |     |     |     |
| Catatan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |     |     |     |     |
| nRUU = Jumlah RUU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |     |     |     |     |
| nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |     |     |     |     |
| nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |     |     |     |     |
| Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pembobotan |     |     |     |     |     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30%        | -   | 40% | 60% |     |     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30%        | 40% | -   | 40% |     |     |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40%        | 60% | 60% | -   |     |     |
| Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres/RPMK/RKMK Kebijakan yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun/Program Perencanaan/Kumulatif Terbuka (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |     |     |
| Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pembobotan |     |     |     |     |     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%        | -   | 30% | -   | 60% | -   |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%        | 30% | -   | -   | -   | 60% |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40%        | 50% | 50% | 70% | -   | -   |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10%        | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% |

Dalam hal dalam satu tahun, hanya terdapat satu komponen, realisasi IKU ini = realisasi komponen tersebut

IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari penyelesaian RPMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPMK Tahun 2024 yaitu RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, RPMK tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2 dan BPHTB, dan RPMK tentang Penilaian PBB-P2.

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada triwulan IV Tahun 2024 capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 114,1 dengan rincian sebagai berikut:

| K-Two     | SS.4 – Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal |     |       |       |         |       |       |              |
|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|--------------|
|           | 4a-CP – Nilai Kinerja Regulasi Prioritas       |     |       |       |         |       |       |              |
| T/R       | Q1                                             | Q2  | Sm. I | Q3    | S.d. Q3 | Q4    | Y-24  | Pol/KP       |
| Target    | 40                                             | 60  | 60    | 80    | 80      | 95    | 95    | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 45                                             | 85  | 85    | 111,4 | 111,4   | 114,1 | 114,1 |              |
| Capaian   | 112,5                                          | 120 | 120   | 120   | 120     | 120   | 120   |              |

| REKAPITULASI DATA CAPAIAN IKU NILAI KINERJA REGULASI PRIORITAS |                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q4 2024                                                        |                                                                |                                              |
| NO                                                             | KOMPONEN                                                       | Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| <b>A</b>                                                       | <b>RUU</b>                                                     |                                              |
|                                                                | Total Indeks                                                   |                                              |
|                                                                | Jumlah RUU                                                     |                                              |
|                                                                | <b>Nilai Komponen A</b>                                        |                                              |
| <b>B</b>                                                       | <b>RPP/RPERPRES</b>                                            |                                              |
|                                                                | Total Indeks                                                   |                                              |
|                                                                | Jumlah RPP/RPERPRES                                            |                                              |
|                                                                | <b>Nilai Komponen B</b>                                        |                                              |
| <b>C</b>                                                       | <b>RPMK/RKMK KEBIJAKAN</b>                                     |                                              |
| <b>1</b>                                                       | <b>Formil</b>                                                  |                                              |
| a                                                              | Progress Penyusunan                                            |                                              |
|                                                                | Total Nilai Progress Penyusunan                                | 325                                          |
|                                                                | Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan                                     | 3                                            |
|                                                                | <b>Rata-rata Nilai Progress</b>                                | 108,3                                        |
| b                                                              | Meaningfull Participation                                      |                                              |
|                                                                | Total Nilai MP                                                 | 240                                          |
|                                                                | Jumlah PMK/KMK Kebijakan                                       | 2                                            |
|                                                                | <b>Rata-rata Nilai MP</b>                                      | 120                                          |
|                                                                | <b>Nilai Formil</b>                                            | 114,2                                        |
| <b>2</b>                                                       | <b>Materil</b>                                                 |                                              |
| a                                                              | Simplifikasi Regulasi                                          |                                              |
|                                                                | Total Indeks Simpli Jumlah                                     | 100                                          |
|                                                                | Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah                                   | 1                                            |
|                                                                | <b>Nilai Simplifikasi Jumlah</b>                               | 100                                          |
|                                                                | Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain               | 240                                          |
|                                                                | Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain                 | 2                                            |
|                                                                | <b>Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain</b>               | 120                                          |
|                                                                | <b>Nilai Simplifikasi Regulasi</b>                             | 110                                          |
| b                                                              | Catatan/Koreksi Wamen                                          |                                              |
|                                                                | Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen | 0                                            |
|                                                                | Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan                                     | 2                                            |
|                                                                | Persentase Catatan/Koreksi Wamen                               | 0                                            |
|                                                                | <b>Nilai Catatan/Koreksi Wamen</b>                             | 120                                          |
|                                                                | <b>Nilai Materil</b>                                           | 113                                          |
| <b>3</b>                                                       | <b>Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian</b>                   |                                              |
| a                                                              | Indeks Ketepatan Waktu                                         |                                              |
|                                                                | Total Indeks Ketepatan Waktu                                   | 240                                          |
|                                                                | Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan                             | 2                                            |
|                                                                | <b>Nilai Ketepatan Waktu</b>                                   | 120                                          |
| b                                                              | Indeks Jumlah Perubahan Waktu                                  |                                              |
|                                                                | Total Indeks Perubahan Waktu                                   | 220                                          |
|                                                                | Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan         | 2                                            |
|                                                                | <b>Nilai Perubahan Waktu</b>                                   | 110                                          |
|                                                                | <b>Nilai Kualitas Ketepatan Waktu</b>                          | 118                                          |
|                                                                | <b>Nilai RPMK/RKMK Kebijakan</b>                               | 114,1                                        |
|                                                                | <b>REALISASI</b>                                               | 114,1                                        |
| <b>40%</b>                                                     | <b>CAPAIAN Q1 (Target 40)</b>                                  | 120                                          |
| <b>60%</b>                                                     | <b>CAPAIAN Q2 (Target 60)</b>                                  | 120                                          |
| <b>80%</b>                                                     | <b>CAPAIAN Q3 (Target 80)</b>                                  | 120                                          |
| <b>95%</b>                                                     | <b>CAPAIAN Q4 (Target 95)</b>                                  | 120                                          |

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Tidak terdapat kendala dalam proses penyusunan ketiga RPMK tersebut. Sementara itu, keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

#### **A. RPMK tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2 dan BPHTB**

- Telah dilakukan pembahasan substansi secara internal maupun dengan pihak eksternal.
- Telah dilakukan Reviu oleh Biro Hukum melalui ND Nomor ND-640/SJ.3/2024, tanggal 8 Mei 2024.
- Telah dilakukan Harmonisasi bersama Kemenkumham sesuai Surat Hasil Harmonisasi Nomor PPE.PP.01.05 - 1601 tanggal 23 Juli 2024.
- RPMK telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 58 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024.

#### **B. RPMK tentang Pedoman Penilaian PBB-P2**

- Telah dilaksanakan pembahasan substansi secara internal maupun dengan pihak eksternal.
- Telah dilakukan Reviu oleh Biro Hukum melalui ND Nomor ND-1310/SJ.3/2024 tanggal 2 September 2024.
- Telah dilakukan Harmonisasi bersama kemenkumham sesuai Surat Hasil Harmonisasi Nomor PPE.PP.01.05-2614 tanggal 23 September 2024.
- RPMK telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 85 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024.

#### **C. RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah**

- Telah dilaksanakan serangkaian rapat internal maupun dengan pihak eksternal.
- Telah dilakukan Reviu oleh Biro Hukum melalui ND Nomor ND-1674/SJ.3/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
- Telah dilakukan Harmonisasi bersama kemenkumham sesuai Surat Hasil Harmonisasi Nomor PPE.PP.01.05-4138 tanggal 19 Desember 2024.
- RPMK telah diajukan penetapan pada Desember 2024 dan telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

2. Menyusun jadwal/kalender kegiatan pembahasan Rencana Penyusunan RPKM/RKMK di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disusun pada tahun 2025.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak internal dan eksternal Kemenkeu terkait RPKM/RKMK sesuai dengan jadwal/kalender yang telah ditetapkan.

| SS.4 – Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal |                                                                                                                                     |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4a-CP – Nilai Kinerja Regulasi Prioritas       |                                                                                                                                     |                                 |
| No.                                            | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check                           |
| 1.                                             | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | √                               |
| 2.                                             | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | √                               |
| 3.                                             | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | √                               |
| 4.                                             | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | √                               |
|                                                | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                               |
|                                                | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|                                                | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|                                                | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                             | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.                                             | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | √                               |
| 7.                                             | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √                               |
| 8.                                             | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | √                               |
| 9.                                             | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | √                               |
| 10.                                            | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)                       | √                               |
| 11.                                            | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | √                               |
| 12.                                            | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | √                               |
| 13.                                            | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | √                               |
| 14.                                            | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | √                               |

## 5a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

### Deskripsi IKU

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga

menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Auditor eksternal dalam bentuk rekomendasi atas temuan BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.03 Pinjaman PEN Daerah, Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.99 Transaksi Khusus PFK Pajak Rokok, serta Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.07 Subsidi Bunga Pinjaman PEN Daerah, berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi atas LKPP dan LKBUN yang merupakan tanggung jawabnya. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dalam LKPP dan LKBUN sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu: 1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan 2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2024 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Triwulan I s.d III} = \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024}} \times 50\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Triwulan IV} = \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024+jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023}} \times 50\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024+jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023}} \times 50\% \right)$$

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value. Sampai dengan akhir tahun 2024,

realisasi IKU ini mencapai sebesar 96,16% dari target 91% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

|           |                                                                                   |        |        |        |         |        |        |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| K-Two     | SS.5 – Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah                  |        |        |        |         |        |        |              |
|           | 5a-CP – Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti |        |        |        |         |        |        |              |
| T/R       | Q1                                                                                | Q2     | Sm. I  | Q3     | S.d. Q3 | Q4     | Y-24   | Pol/KP       |
| Target    | 10%                                                                               | 30%    | 30%    | 35%    | 35%     | 91%    | 91%    | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 64,10%                                                                            | 64,10% | 64,10% | 85,90% | 85,90%  | 91,67% | 91,67% |              |
| Capaian   | 120                                                                               | 120    | 120    | 120    | 120     | 100,74 | 100,74 |              |

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN**

| UIC                  | LKPP                        |              |                         |                                |              | LKBUN                       |              |                         |                                 |               | Capaian Triwulan IV 2024 |
|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
|                      | Rek Outstandi ng Awal Tahun | Rek LHP 2023 | Jumlah Rek Outstandi ng | Rek Diusulkan Sesuai, dan TPTD | Capaian LKPP | Rek Outstandi ng Awal Tahun | Rek LHP 2023 | Jumlah Rek Outstandi ng | Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai | Capaian LKBUN |                          |
| (a)                  | (b)                         | (c)          | (d=b+c)                 | (e)                            | (f=e/d)      | (g)                         | (h)          | (i=g+h)                 | (j)                             | (k=j/i)       | (l=((f+k)/2))            |
| Kementerian Keuangan | 122                         | 32           | 154                     | 149                            | 96.75%       | 226                         | 54           | 280                     | 265                             | 94.64%        | 95.70%                   |

**B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN**

| UIC                                                   | LKPP                        |              |                         |                                |              | LKBUN                       |              |                         |                                 |               | Capaian Triwulan IV 2024 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                       | Rek Outstandi ng Awal Tahun | Rek LHP 2023 | Jumlah Rek Outstandi ng | Rek Diusulkan Sesuai, dan TPTD | Capaian LKPP | Rek Outstandi ng Awal Tahun | Rek LHP 2023 | Jumlah Rek Outstandi ng | Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai | Capaian LKBUN |                          |
| (a)                                                   | (b)                         | (c)          | (d=b+c)                 | (e)                            | (f=e/d)      | (g)                         | (h)          | (i=g+h)                 | (j)                             | (k=j/i)       | (l=((f+k)/2))            |
| Sekretariat Jenderal                                  | 9                           | -            | 9                       | 9                              | 100.00%      | 2                           | -            | 2                       | 2                               | 100.00%       | 100.00%                  |
| Direktorat Jenderal Anggaran                          | 29                          | 17           | 46                      | 43                             | 93.48%       | 62                          | 23           | 85                      | 78                              | 91.76%        | 92.62%                   |
| Direktorat Jenderal Pajak                             | 28                          | 6            | 34                      | 34                             | 100.00%      | 7                           | 2            | 9                       | 9                               | 100.00%       | 100.00%                  |
| Direktorat Bea Cukai                                  | 2                           | -            | 2                       | 2                              | 100.00%      | -                           | -            | -                       | -                               | 100.00%       | 100.00%                  |
| Direktorat Jenderal Perbendaharaan                    | 44                          | 15           | 59                      | 55                             | 93.22%       | 72                          | 18           | 90                      | 90                              | 100.00%       | 96.61%                   |
| Direktorat Jenderal Kekayaan Negara                   | 37                          | 2            | 39                      | 39                             | 100.00%      | 93                          | 8            | 101                     | 96                              | 95.05%        | 97.52%                   |
| Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan              | 6                           | 2            | 8                       | 7                              | 87.50%       | 39                          | 9            | 48                      | 46                              | 95.83%        | 91.67%                   |
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | 5                           | 2            | 7                       | 7                              | 100.00%      | 16                          | 5            | 21                      | 20                              | 95.24%        | 97.62%                   |
| Inspektorat Jenderal                                  | 1                           | 1            | 2                       | 2                              | 100.00%      | -                           | -            | -                       | -                               | 100.00%       | 100.00%                  |
| BKF                                                   | -                           | 1            | 1                       | 1                              | 100.00%      | -                           | 1            | 1                       | 1                               | 100.00%       | 100.00%                  |

Sumber: Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan nomor ND-13/PB/2025 tanggal 9 Januari 2025

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN Periode Semester II Tahun 2023 pada Bulan Februari (UND-17/PB.6/2024).
2. Pemenuhan permintaan dokumen terkait pajak rokok yang dibutuhkan BPK;
3. Berkoordinasi dengan unit teknis DJPK terkait dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi. Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi

dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melanjutkan koordinasi dengan Tim APDT, dan Tim Teknis terkait tindak lanjut sebagaimana rekomendasi BPK.
2. Update Secara berkala rekap temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
3. Melanjutkan pemenuhan permintaan dokumen terkait pajak rokok yang dibutuhkan BPK.

| SS.5 – Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah                  |                                                                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5a-CP – Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti |                                                                                                                                     |                                 |
| No.                                                                               | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check                           |
| 1.                                                                                | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | √                               |
| 2.                                                                                | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | √                               |
| 3.                                                                                | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | √                               |
| 4.                                                                                | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | √                               |
|                                                                                   | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                               |
|                                                                                   | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|                                                                                   | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|                                                                                   | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                                                                | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.                                                                                | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | √                               |
| 7.                                                                                | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √                               |
| 8.                                                                                | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | √                               |
| 9.                                                                                | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | √                               |
| 10.                                                                               | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- saki)                        | √                               |
| 11.                                                                               | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | √                               |
| 12.                                                                               | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | √                               |
| 13.                                                                               | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | √                               |
| 14.                                                                               | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | √                               |

## 6a-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

### Deskripsi IKU

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024.

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

1. Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot: 50%), yang terdiri atas:
  - a. Capaian efektivitas komunikasi publik
  - b. Partisipasi agenda setting
  - c. Employee Advocacy
  - d. Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat
2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot: 50%), yang terdiri atas:
  - a. Persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial
  - b. Penanganan Opini Negatif pada media massa dan media sosial

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi IKU ini mencapai sebesar 120 dari target 100 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

| K-Two     | SS.6 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi |     |       |     |         |     |      |              |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------|-----|------|--------------|
|           | 6a-CP – Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan   |     |       |     |         |     |      |              |
| T/R       | Q1                                               | Q2  | Sm. I | Q3  | S.d. Q3 | Q4  | Y-24 | Pol/KP       |
| Target    | 100                                              | 100 | 100   | 100 | 100     | 100 | 100  | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 117,25                                           | 120 | 120   | 120 | 120     | 120 | 120  |              |
| Capaian   | 117,25                                           | 120 | 120   | 120 | 120     | 120 | 120  |              |

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran

Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71, Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100 dengan realisasi sebesar 120.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra (3,55). Nilai target dan realisasi yang maksimal pada Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2021-2024

| Keterangan                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Target Renstra Kemenkeu & DJPK | 3,5  | 3,5  | 3,5  | 3,55 |
| Renja Kemenkeu tahun           | -    | -    | -    | -    |
| Renja DJPK                     | -    | -    | -    | -    |
| Standar nasional               | -    | -    | -    | -    |
| Target pada Kontrak Kinerja    | 3,5  | 3,55 | 100  | 100  |
| Realisasi                      | 3,77 | 3,77 | 120  | 120  |

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Dalam mencapai target IKU ditemukan kendala yaitu Komitmen pegawai dalam melaksanakan Employee Advocacy masih belum optimal sehingga perlu didorong karena sangat mendukung dalam pencapaian target IKU.

Sementara itu, keberhasilan IKU ini dicapai dengan dukungan tindakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Kepdirjen Nomor: KEP-6/PK./PK.1/2024 tentang Pembentukan Tim Pemangku Tugas Employee Advocacy di Lingkungan DJPK

2. Telah dibentuk tim ad-hoc melalui nota dinas Direktur PDRD Nomor: ND-59/PK.5/2024 tanggal 29 Februari tentang Komposisi anggota dan tugas tim ad-hoc penyusunan konten media sosial Direktorat PDRD
3. Telah dibentuk Keputusan Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Nomor Kep-7/PK.5/2024 Tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi Antara Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Pemerintah Daerah
4. Membuat konten terkait kegiatan Direktorat PDRD melalui IG Dit. PDRD sebanyak 115 konten.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

1. Membuat konten kegiatan Dit. PDRD melalui IG PDRD setiap bulan
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian UKLI terkait kegiatan PDRD yang akan diposting melalui IG DJPK
3. Mendukung kegiatan Employee Advocacy di lingkungan DJPK

| SS.6 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi |                                                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6a-CP – Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan   |                                                                                                                                     |                                 |
| No.                                              | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check                           |
| 1.                                               | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | √                               |
| 2.                                               | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | √                               |
| 3.                                               | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | √                               |
| 4.                                               | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | √                               |
|                                                  | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | √                               |
|                                                  | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | √                               |
|                                                  | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | √                               |
|                                                  | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                               | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | √                               |
| 6.                                               | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | √                               |
| 7.                                               | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | √                               |
| 8.                                               | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | √                               |
| 9.                                               | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | √                               |
| 10.                                              | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di-upload ke aplikasi e- saki)                                | √                               |
| 11.                                              | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | √                               |
| 12.                                              | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | √                               |

|     |                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu | √ |
| 14. | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                   | √ |

## 6b-N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

### Deskripsi IKU

IKI Indeks Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKI ini memiliki target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK). Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis, IKI ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal mengukur:

Kegiatan pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (Arsiparis, Bagian Umum, Kehumasan dan Layanan Informasi). Untuk mengetahui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diukur sebagai berikut:

|              |   |                                                                                                                                                                 |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan I   | : | Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan. |
| Triwulan II  | : | Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan. |
| Triwulan III | : | Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian.                                                     |
| Triwulan IV  | : | Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan.                                                                              |

Adapun aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri atas 2 aspek, yaitu:

- 1) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), meliputi Subaspek Penciptaan Arsip, Subaspek Penggunaan Arsip, Subaspek Pemeliharaan Arsip, dan Subaspek Penyusutan Arsip; dan
- 2) Aspek Sumber Daya Kearsipan, meliputi Subaspek SDM Kearsipan serta Subaspek Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi maximize dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known.

| K-Two     | SS.6 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi |        |        |        |         |       |       |              |
|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------------|
|           | 6b-N – Indeks Pengawasan Kearsipan Internal      |        |        |        |         |       |       |              |
| T/R       | Q1                                               | Q2     | Sm. I  | Q3     | S.d. Q3 | Q4    | Y-24  | Pol/KP       |
| Target    | 91                                               | 91     | 91     | 91     | 91      | 91    | 91    | Max/<br>TLKV |
| Realisasi | 91                                               | 99,40  | 99,40  | 99,40  | 99,40   | 116,7 | 116,7 |              |
| Capaian   | 100                                              | 109,23 | 109,23 | 109,23 | 109,23  | 120   | 120   |              |

### ***Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target***

Kendala yang dihadapi yaitu masih diperlukan dukungan semua pihak untuk tetap memerhatikan pengelolaan kearsipan agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dll.

Hal-hal yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal antara lain:

1. Koordinasi Internal Direktorat PDRD untuk pemberkasan arsip aktif yang dilakukan dengan pemberkasan arsip fisik maupun untuk penyampaian arsip vital.
2. Telah dilakukan pemberkasan arsip eletronik melalui satu kemenkeu sebanyak 4005/tingkat penyelesaian pemberkasan sebesar 99,95%.
3. Telah disampaikan Daftar Arsip Aktif periode II Tahun 2024 mellaui Nota Dinas Nomor ND670/PK.5/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Penyampaian Daftar Arsip Aktif Periode Penciptaan 1 Juni s.d. 30 November 2024 di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Telah disampaikan Daftar arsip vital melalui Nota Dinas Nomor ND-671/PK.5/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Penyampaian Daftar Arsip Vital di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rencana aksi yang diperlukan pada tahun 2025 yaitu diperlukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Lingkungan Direktorat PDRD.

| SS.6 – Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi |                                                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6b-N – Indeks Pengawasan Kearsipan Internal      |                                                                                                                                     |                                 |
| No.                                              | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check                           |
| 1.                                               | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | ✓                               |
| 2.                                               | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | ✓                               |
| 3.                                               | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | ✓                               |
| 4.                                               | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | ✓                               |
|                                                  | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                               |
|                                                  | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|                                                  | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|                                                  | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                               | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.                                               | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | ✓                               |
| 7.                                               | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | ✓                               |
| 8.                                               | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | ✓                               |
| 9.                                               | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | ✓                               |
| 10.                                              | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- saki)                        | ✓                               |
| 11.                                              | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | ✓                               |
| 12.                                              | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | ✓                               |
| 13.                                              | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu                                                | ✓                               |
| 14.                                              | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                                                                  | ✓                               |

## 7a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

### Deskripsi IKU

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in I menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

| Triwulan                      | Penyerapan atas RPD per UE2 | Capaian Output per UE2 | Formula Perhitungan                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaian IKU PKPA Triwulan I   | 50%                         | 50%                    | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q1}}{\text{Total RPD UE2 per Q1}} \times 100$ |
| Capaian IKU PKPA Triwulan II  | 50%                         | 50%                    | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q2}}{\text{Total RPD UE2 per Q2}} \times 100$ |
| Capaian IKU PKPA Triwulan III | 50%                         | 50%                    | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q3}}{\text{Total RPD UE2 per Q3}} \times 100$ |

|                              |     |     |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaian IKU PKPA Triwulan IV | 40% | 60% | $\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q4}}{\text{Total RPD UE2 per Q4}} \times 40\%$ $\frac{\text{Realisasi output per UE2}}{\text{target output per UE2}} \times 60\%$ |
|------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan average.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU merupakan mandatory dengan penilaian capaian dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

| K-Two     | SS.7 – Pengelolaan keuangan yang akuntabel      |        |         |       |         |        |         |                 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-----------------|
|           | 7a-N – Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran |        |         |       |         |        |         |                 |
| T/R       | Q1                                              | Q2     | Sm. I   | Q3    | S.d. Q3 | Q4     | Y-24    | Pol/KP          |
| Target    | 95,5 %                                          | 95,5%  | 95,5%   | 95,5% | 95,5%   | 95,5%  | 95,5%   | Max/<br>Average |
| Realisasi | 115%                                            | 106,3% | 110,65% | 115%  | 112,1%  | 93,11% | 107,35% |                 |
| Capaian   | 120                                             | 111,30 | 115,86  | 120   | 117,38  | 97,49  | 112,41  |                 |

Tabel Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2024

| Keterangan                     | 2022   | 2023    | 2024    |
|--------------------------------|--------|---------|---------|
| Target Renstra Kemenkeu & DJPK | 95%    | 95%     | 95%     |
| Renja Kemenkeu                 |        |         |         |
| Renja DJPK tahun               |        |         |         |
| Standar nasional               |        |         |         |
| Target pada Kontrak Kinerja    | 96%    | 96.1%   | 95.5%   |
| Realisasi                      | 83.78% | 107.57% | 107.35% |

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU ini yaitu masih diperlukan revisi baik DIPA maupun POK yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan anggaran. Selain itu, pada komponen konsistensi penggunaan UP/TUP pada akhir tahun kurang maksimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan Monitoring dan Evaluasi baik internal Dit. PDRD maupun lingkup DJPK secara berkala selama tahun anggaran 2024 untuk:

- Realisasi rencana kegiatan yang telah disusun
- Realisasi Penyerapan Anggaran
- Realisasi Capaian Output

Rekomendasi rencana aksi yang perlu dipersiapkan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal DJPK untuk TA 2025 meliputi Rencana kegiatan serta penyerapan anggarannya dalam rangka memenuhi RPD.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Sekditjen PK agar target penyerapan maupun target Output dapat dipenuhi.
3. Penyerapan akan diperbaiki/dioptimalkan.

| SS.7 – Pengelolaan keuangan yang akuntabel      |                                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7a-N – Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                                                                                                                                     |                                 |
| No.                                             | Substansi/Narasi                                                                                                                    | Check                           |
| 1.                                              | Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)                                                             | ✓                               |
| 2.                                              | Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja                                                                                       | ✓                               |
| 3.                                              | Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini                                                      | ✓                               |
| 4.                                              | Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:                                                                              | ✓                               |
|                                                 | Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir                                                                 | -                               |
|                                                 | Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi                                                                       | -                               |
|                                                 | Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024                                                                                               | -                               |
|                                                 | Standar Nasional (jika ada)                                                                                                         | Tidak ada dan sudah dinarasikan |
| 5.                                              | Narasi kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu                                             | -                               |
| 6.                                              | Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja                                   | ✓                               |
| 7.                                              | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | ✓                               |
| 8.                                              | Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya                                                                           | ✓                               |
| 9.                                              | Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan                                                  | ✓                               |
| 10.                                             | Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)                      | ✓                               |
| 11.                                             | Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala                                    | ✓                               |
| 12.                                             | Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan                                            | ✓                               |

|     |                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu | ✓ |
| 14. | Mencantumkan rencana aksi ke depan                                                   | ✓ |

## B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan pendanaan awal pada capaian kinerja Direktorat PDRD tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 sebesar Rp.1.864.912.000,00. Berikut ini adalah dukungan pendanaan pencapaian kinerja DJPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja setelah penyesuaian anggaran, penghematan serta realisasi anggaran.

| No                 | Tim Reguler                 | RO                                        | Pagu          | Realisasi saat ini |               | Sisa Pagu  |             | Realisasi % |             | Sisa Pagu % |             |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                             |                                           |               | By SP2D            | By SPP/SPBy   | By SP2D    | By SPP/SPBy | By SP2D     | By SPP/SPBy | By SP2D     | By SPP/SPBy |
| 1                  | Tim Data & Potensi          | Binreg Regional Modernisasi               | 424.406.000   | 417.233.452        | 417.233.452   | 7.766.548  | 7.172.548   | 98,3%       | 98,3%       | 1,8%        | 1,7%        |
|                    |                             | Rekomendasi Kebijakan PORD                | 593.106.000   | 576.776.083        | 576.776.083   | 16.329.917 | 16.329.917  | 97,2%       | 97,2%       | 2,8%        | 2,8%        |
| 2                  | Tim Sinkronisasi            | Bimtek Implementasi Perda PORD            | 210.271.000   | 208.007.500        | 208.007.500   | 2.263.500  | 2.263.500   | 98,9%       | 98,9%       | 1,1%        | 1,1%        |
|                    |                             | Kebijakan PORD terstandarisasi            | 236.456.000   | 214.118.577        | 214.118.577   | 25.937.423 | 22.337.423  | 90,6%       | 90,6%       | 11,0%       | 9,4%        |
| 3                  | Tim Hukum dan Kebijakan     | PMK terkait PORD                          | 290.920.000   | 289.566.500        | 289.566.500   | 1.353.500  | 1.353.500   | 99,5%       | 99,5%       | 0,5%        | 0,5%        |
|                    |                             | Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU HKPD | 401.797.000   | 397.619.025        | 397.619.025   | 4.177.975  | 4.177.975   | 99,0%       | 99,0%       | 1,0%        | 1,0%        |
| 4                  | Tim Pengawasan Implementasi | Rekomendasi Penggunaan Pajak Rokok        | 69.424.000    | 68.690.265         | 68.690.265    | 733.735    | 733.735     | 98,9%       | 98,9%       | 1,1%        | 1,1%        |
|                    |                             | Perjanjian Kerja Sama                     | 92.600.000    | 86.871.130         | 86.871.130    | 5.728.870  | 5.728.870   | 93,8%       | 93,8%       | 6,2%        | 6,2%        |
| Jumlah             |                             |                                           | 2.318.980.000 | 2.258.882.532      | 2.258.882.532 | 60.097.468 | 60.097.468  | 97,4%       | 97,4%       | 2,6%        | 2,6%        |
|                    | Tim Hukum dan Kebijakan     | Judicial Review                           | 112.305.000   | 110.181.507        | 110.181.507   | 2.123.493  | 2.123.493   | 98,1%       | 98,1%       | 1,9%        | 1,9%        |
|                    | Dukman Sekretariat          | ZI WBK Dit. PORD                          | 24.860.000    | 23.714.250         | 23.714.250    | 1.145.750  | 1.145.750   | 95,4%       | 95,4%       | 4,6%        | 4,6%        |
|                    | Tim Sinkron                 | Revisi Perpres 5/2015                     | 65.108.000    | 65.107.500         | 65.107.500    | 500        | 500         | 100,0%      | 100,0%      | 0,0%        | 0,0%        |
| Jumlah Keseluruhan |                             |                                           | 2.521.253.000 | 2.457.885.789      | 2.457.885.789 | 63.367.211 | 63.367.211  | 97,5%       | 97,5%       | 2,5%        | 2,5%        |

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat PDRD 2024

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat PDRD baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja.

## C. KINERJA LAINNYA

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat PDRD dalam mendukung

pencapaian visi dan misi DJPK pada tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 10 IKU tersebut, seluruhnya berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat PDRD berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.98 dengan rincian nilai sebesar 111.46 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 119.47 dari bidang *customer perspective* (20%), 110.37 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 116.2 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa keberhasilan kinerja lainnya di Direktorat PDRD antara lain:

#### 1. Predikat ZI-WBK Direktorat PDRD

Pada tahun 2024, Direktorat PDRD ditetapkan sebagai salah satu dari empat unit eselon II di lingkungan DJPK yang mengikuti pembangunan program pembangunan ZI-WBK. Serangkaian proses dan tahapan telah dilalui bersama dengan pimpinan dan para pejabat pegawai Direktorat PDRD diantaranya:

- a. Pelaksanaan Kick-Off Pembangunan ZI-WBK Direktorat PDRD;
- b. Penetapan Surat Keputusan Tim Pembangunan ZI-WBK Direktorat PDRD;
- c. Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja masing-masing area pembangunan ZI-WBK Direktorat PDRD; serta
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja ZI-WBK Direktorat PDRD;

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK) bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Sekretariat DJPK selaku Tim Penilai Unit Eselon I (TPUE-1), telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian serta pemantauandan evaluasi tersebut, Direktorat PDRD berhasil memenuhi kriteria sebagai unit dengan predikat ZI menuju WBK.

Gambar Piagam Predikat ZI-WBK Direktorat PDRD 2024



## 2. Duta Transformasi terbaik tingkat Eselon I

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM.1/2025 tentang Penetapan Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2024, Direktorat PDRD memperoleh predikat sebagai Duta Transformasi terbaik pada tingkat Eselon I. Atas pencapaian tersebut, Duta Transformasi PDRD diharapkan menjadi *role model* penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan *core value* ASN, serta mendukung penguatan dan mewujudkan visi misi Kementerian Keuangan.

## 3. *The Hub (One Stop Portal)* Direktorat PDRD pada Inovasi Kategori Dalam Proses

Sesuai Keputusan Sekretaris DJPK Nomor KEP-16/PK.1/2024 tentang Penetapan Inovasi yang Diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat PDRD telah mengembangkan inovasi portal *The Hub* sebagai sarana layanan mandiri berbasis Microsoft Sites yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Direktorat PDRD. Portal *The Hub* menyediakan informasi data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil kerja Direktorat PDRD seperti hasil evaluasi Perda, serta data pendukung kinerja Direktorat PDRD.

Gambar Sertifikat Kompetisi Inovasi Direktorat PDRD 2024



#### 4. Peluncuran Modul Opsen Pajak Daerah

Sebagai bagian dari reformasi fiskal, UU HKPD ditopang oleh empat pilar utama. Salah satu pilar UU HKPD adalah penguatan local taxing power. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak Daerah atas 3 (tiga) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Direktorat PDRD DJPK menginisiasi untuk meluncurkan Modul Opsen Pajak Daerah. Modul ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam persiapan implementasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB di daerah yang mulai dilaksanakan tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, modul ini telah dipublikasikan dalam bentuk elektronik melalui website DJPK agar dapat diakses secara luas oleh Pemda dan diharapkan dapat membantu Pemda dalam efektivitas implementasi kebijakan Opsen Pajak Daerah.

Gambar Modul Opsen Pajak Daerah



Selanjutnya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

## BAB 4

# Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 10 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 10 IKU tersebut, seluruh IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.98 dengan rincian nilai sebesar 111.46 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 119.47 dari bidang *customer perspective* (20%), 110.37 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 116.2 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat PDRD pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Integritas Organisasi sebesar mencapai indeks 106.02;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD mencapai indeks 116.9;
3. Tingkat Penguatan Local Taxing Power mencapai indeks 120;
4. Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan mencapai indeks 117.5;
5. Persentase modernisasi administrasi PDRD mencapai indeks 120;
6. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas mencapai indeks 120;
7. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti mencapai indeks 100.74;
8. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mencapai indeks 120;
9. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal mencapai indeks 120;
10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai indeks 112.41.

Selanjutnya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

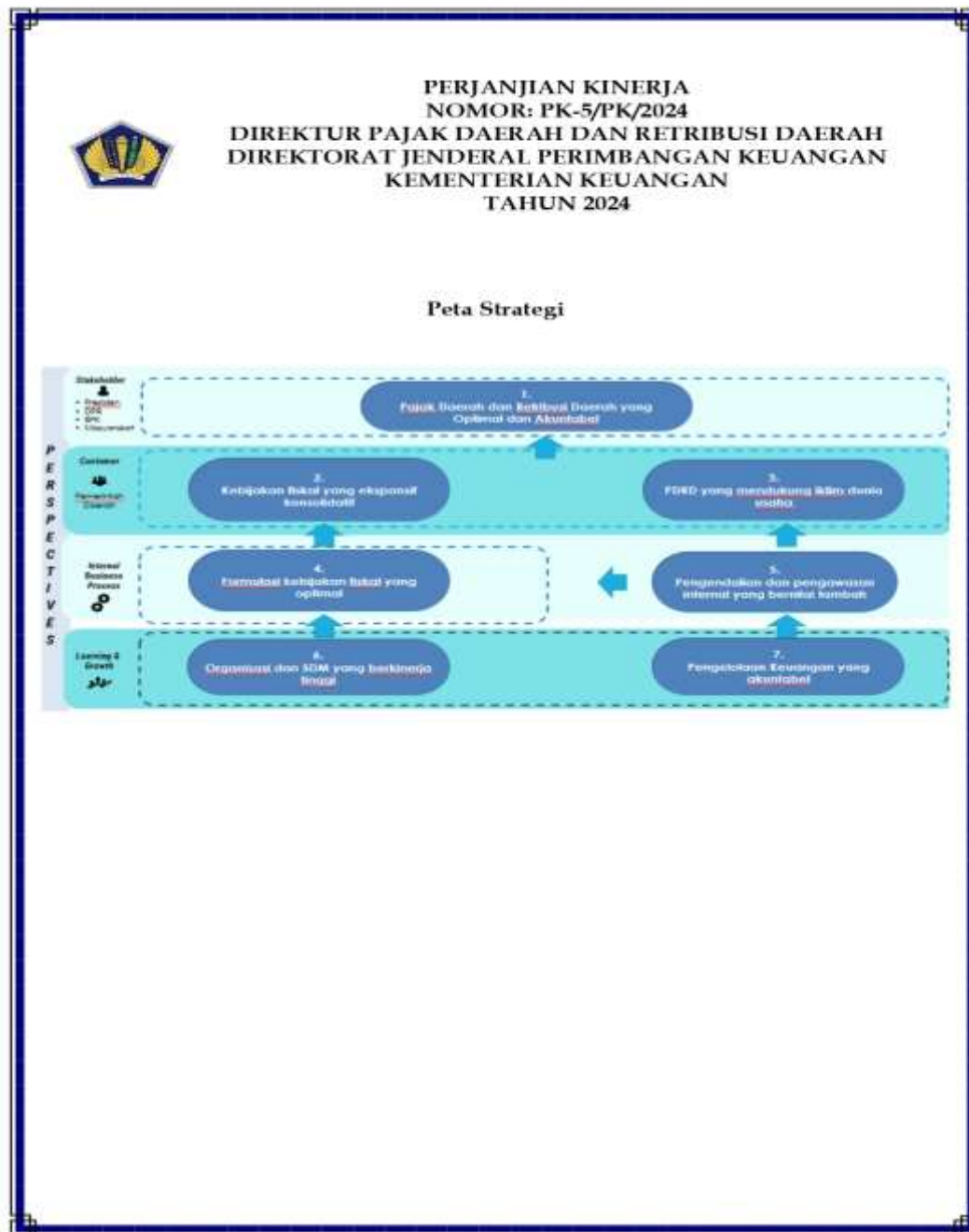
## BAB 5

# Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.



# LAMPIRAN I - Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel | 1a-CP Indeks integritas organisasi                                                                                                      | 100    |
|     |                                                              | 1b-N Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4,20   |
| 2   | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                 | 2a-CP Tingkat Penguatan <i>Local Taxing Power</i>                                                                                       | 70%    |
|     |                                                              | 2b-N Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                       | 20     |
| 3   | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                        | 3a-N Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                                                           | 15%    |
| 4   | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal                      | 4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                                                                                  | 85     |
| 5   | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah    | 5a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti                                                         | 91%    |
| 6   | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                    | 6a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                                                                            | 100    |
|     |                                                              | 6b-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                                                                               | 91     |
| 7   | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                            | 7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                                                                           | 95,5%  |

| Program/ Kegiatan Tahun 2024                                                        |                                                                                     | Anggaran       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Program Kebijakan Fiskal                                                         |                                                                                     | Rp 108.508.000 |
| <i>Output Program:</i> Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan               |                                                                                     |                |
| a. Rekomendasi Penggunaan Pajak Rokok                                               | Rp                                                                                  | 85.708.000     |
| b. Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi                                              | Rp                                                                                  | 22.800.000     |
| 2. Program Pengelolaan Belanja Negara                                               | Rp                                                                                  | 1.756.404.000  |
| <i>Output Program:</i> Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                       |                                                                                     |                |
| a. Bimtek Regional Modernisasi Administrasi PDRD                                    | Rp                                                                                  | 425.000.000    |
| b. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU HKPD di Bidang PDRD                         | Rp                                                                                  | 434.000.000    |
| c. Bimbingan Teknis Persiapan Implementasi Perda sesuai UU HKPD                     | Rp                                                                                  | 215.404.000    |
| <i>Output Program:</i> Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD      |                                                                                     |                |
| a. Rekomendasi Kebijakan PDRD                                                       | Rp                                                                                  | 258.000.000    |
| <i>Output Program:</i> Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD      |                                                                                     |                |
| a. PMK terkait PDRD                                                                 | Rp                                                                                  | 292.000.000    |
| b. Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Pajak Daerah                               | Rp                                                                                  | 132.000.000    |
| Jakarta, 31 Januari 2024                                                            |                                                                                     |                |
| Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan                                              | Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                          |                |
|  |  |                |
| Ditandatangani secara elektronik<br>Luky Alfirman                                   | Ditandatangani secara elektronik<br>Lydia Kurniawati Christyana                     |                |

**RINCIAN TARGET KINERJA  
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                                                                         | Target |      |        |      |        |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
|                |                                                                                                                                    | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
| 1              | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel                                                                       |        |      |        |      |        |      |      |
| 1a-CP          | Indeks integritas organisasi                                                                                                       |        |      |        |      |        | 100  | 100  |
| 1b-N           | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4,20   | 4,20 | 4,20   | 4,20 | 4,20   | 4,20 | 4,20 |
| 2              | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                                                       |        |      |        |      |        |      |      |
| 2a-CP          | Tingkat Penguatan <i>Local Taxing Power</i>                                                                                        |        | 30%  | 30%    |      |        | 70%  | 70%  |
| 2b-N           | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                    | 20     | 20   | 20     | 20   | 20     | 20   | 20   |
| 3              | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                                                                                              |        |      |        |      |        |      |      |
| 3a-N           | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                                                           |        |      |        |      |        | 15%  | 15%  |
| 4              | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal                                                                                            |        |      |        |      |        |      |      |
| 4a-CP          | Nilai Kinerja Regulasi                                                                                                             |        | 40   | 40     | 60   | 60     | 85   | 85   |
| 5              | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah                                                                          |        |      |        |      |        |      |      |
| 5a-CP          | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti                                                          | -      | 30%  | 30%    | -    | 30%    | 91%  | 91%  |
| 6              | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                                                                          |        |      |        |      |        |      |      |
| 6a-CP          | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                                                                             |        |      |        |      |        | 100  | 100  |
| 6b-N           | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                                                                               |        | 91   | 91     |      | 91     | 91   | 91   |
| 7              | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                                                                                                  |        |      |        |      |        |      |      |

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                               | Target |       |        |       |        |       |       |
|----------------|------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|                |                                          | Q1     | Q2    | Smt. I | Q3    | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 7a-N           | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5%  | 95,5% | 95,5%  | 95,5% | 95,5%  | 95,5% | 95,5% |

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani secara elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana

|             |                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7           | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti                                     |       | 30%   | 30%   |       | 30%   | 91%   | 91%   |
| 8           | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                                                        |       |       |       |       |       | 100   | 100   |
| 9           | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                                                          |       | 91    | 91    |       | 91    | 91    | 91    |
| 10          | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                                                      | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| KONSEKUENSI |                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.          | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.                     |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.          | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |       |       |       |       |       |       |       |

Jakarta, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

196801141988022001



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |                                                                                                                                    |        |      |       |      |        |      |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|--------|------|------|
| 1.                       | 62 pegawai                                                                                                                         |        |      |       |      |        |      |      |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.                                        |        |      |       |      |        |      |      |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |                                                                                                                                    |        |      |       |      |        |      |      |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan                                                                                           |        |      |       |      |        |      |      |
| No                       | IKI                                                                                                                                | Target |      |       |      |        |      |      |
|                          |                                                                                                                                    | Q1     | Q2   | Smt.1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y    |
| 1                        | Indeks integritas organisasi                                                                                                       |        |      |       |      |        | 100  | 100  |
| 2                        | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4,20   | 4,20 | 4,20  | 4,20 | 4,20   | 4,20 | 4,20 |
| 3                        | Tingkat Penguatan <i>Local Taxing Power</i>                                                                                        |        | 30%  | 30%   |      |        | 70%  | 70%  |
| 4                        | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                    | 20     | 20   | 20    | 20   | 20     | 20   | 20   |
| 5                        | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                                                           |        |      |       |      |        | 15%  | 15%  |
| 6                        | Nilai Kinerja Regulasi                                                                                                             |        | 40   | 40    | 60   | 60     | 85   | 85   |

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

196801141988022001

Jakarta, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



| PERILAKU KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>-Suka menolong orang lain</li> <li>-Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>                                                                                                                                                     | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5              | Loyal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>                                       |
| 6              | Adaptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>                                                                                                                                                         | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>                                      |
| 7              | Kolaboratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>                                                                              | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |

|             |                                                                                                 |                                             |       |                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 10.         | Pengelolaan Keuangan yang Optimal<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal<br>Perimbangan Keuangan) | Persentase Kualitas Pelaksanaan<br>Anggaran | 95,5% | Penguatan<br>Internal atau<br>Anggaran |
| B. TAMBAHAN |                                                                                                 |                                             |       |                                        |

| PERILAKU KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1              | Berorientasi pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>                                                                                                             | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.     |  |  |
| 2              | Akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.                                                 |  |  |
| 3              | Kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>                                                                                     | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri. |  |  |
| 4              | Harmonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
|    | (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                                                              |                                                                                                 |     |                                  |
| 4. | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)              | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | 20  | Penerima Layanan                 |
| 5. | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                     | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                        | 15% | Penerima Layanan                 |
| 6. | Formulasi kebijakan fiskal yang optimal<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                   | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                                                | 85  | Proses Bisnis                    |
| 7. | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti                       | 91% | Proses Bisnis                    |
| 8. | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kebumasan                                                          | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 9. | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi<br>(Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)                 | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                                            | 91  | Penguatan Internal atau Anggaran |

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| PEGAWAI YANG DINILAI  |                                                                                                                      | PEJABAT PENILAI KINERJA                                                                                                            |                                          |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| NAMA                  | Lydia Kurniawati Christyana                                                                                          | NAMA                                                                                                                               | Luky Alfirman                            |                  |
| NIP                   | 196801141988022001                                                                                                   | NIP                                                                                                                                | 197003271995031002                       |                  |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina Utama Muda, IV/c                                                                                             | PANGKAT/<br>GOL RUANG                                                                                                              | Pembina Utama Madya, IV/d                |                  |
| JABATAN               | Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                           | JABATAN                                                                                                                            | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan   |                  |
| UNIT KERJA            | Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                         | UNIT KERJA                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |                  |
| NO                    | RENCANA HASIL KERJA                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                                                                                                         | TARGET                                   | PERSPEKTIF       |
| (1)                   | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                | (4)                                      | (5)              |
| A. UTAMA              |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                          |                  |
| 1.                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Indeks integritas organisasi                                                                                                       | 100                                      | Penerima Layanan |
| 2.                    | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raporda PDRD, pengawasan Penda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4,20                                     | Penerima Layanan |
| 3.                    | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                                         | Tingkat Penguatan <i>Local Taxing Power</i>                                                                                        | 70%                                      | Penerima Layanan |

## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 5A/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-5/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Nama Sasaran Strategis

| Sebelum |                                   |  |  | Menjadi |                                     |  |  |
|---------|-----------------------------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|--|
| 7       | Pengelolaan Keuangan yang Optimal |  |  | 7       | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel |  |  |

b. Perubahan Target *Trajectory* IKU

| Sebelum                                |        |    |       |    |         |     |     | Menjadi                                |        |     |       |     |         |     |     |
|----------------------------------------|--------|----|-------|----|---------|-----|-----|----------------------------------------|--------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| Indikator Kinerja Individu             | Target |    |       |    |         |     |     | Indikator Kinerja Individu             | Target |     |       |     |         |     |     |
|                                        | Q1     | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4  | Y   |                                        | Q1     | Q2  | Smt.1 | Q3  | s.d. Q3 | Q4  | Y   |
| Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan |        |    |       |    |         | 100 | 100 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | 100    | 100 | 100   | 100 | 100     | 100 | 100 |

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lucky Alfirman

Jakarta, 28 Maret 2024  
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana

### ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya *adendum* atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Rencana Hasil Kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai

| Sebelum |                                                                                           |                                          |        |                                  | Menjadi |                                                                                             |                                          |        |                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| No      | Rencana Hasil Kerja                                                                       | Indikator Kinerja Individu               | Target | Perspektif                       | No      | Rencana Hasil Kerja                                                                         | Indikator Kinerja Individu               | Target | Perspektif                       |
| 10      | Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5%  | Penguatan Internal atau Anggaran | 10      | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5%  | Penguatan Internal atau Anggaran |

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

| Sebelum |                                        |        |    |       |    |         |     | Menjadi |    |                                        |        |     |       |     |         |     |     |
|---------|----------------------------------------|--------|----|-------|----|---------|-----|---------|----|----------------------------------------|--------|-----|-------|-----|---------|-----|-----|
| No      | Indikator Kinerja Individu             | Target |    |       |    |         |     |         | No | Indikator Kinerja Individu             | Target |     |       |     |         |     |     |
|         |                                        | Q1     | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4  | Y       |    |                                        | Q1     | Q2  | Smt.1 | Q3  | s.d. Q3 | Q4  | Y   |
| 9       | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan |        |    |       |    |         | 100 | 100     | 9  | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | 100    | 100 | 100   | 100 | 100     | 100 | 100 |

Jakarta, 28 Maret 2024

Menyetujui,  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik  
Lydia Kurniawati Christyana

## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 5B/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum kedua atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-5/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Perubahan Target dan/atau Trajectory IKU

| Kode IKU | Indikator Kinerja Utama                                                    | Sebelum |     |      |    |         |     | Menjadi |     |     |      |     |         |     |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----|---------|-----|---------|-----|-----|------|-----|---------|-----|-----|
|          |                                                                            | Q1      | Q2  | Sm.I | Q3 | u.d. Q3 | Q4  | Y       | Q1  | Q2  | Sm.I | Q3  | u.d. Q3 | Q4  | Y   |
| 1a-CP    | Indeks integritas organisasi                                               | -       | -   | -    | -  | -       | 100 | 100     | 100 | 100 | 100  | 100 | 100     | 100 | 100 |
| 2a-CP    | Tingkat Penguatan Local Tiring Power                                       | -       | 30% | 30%  | -  | 30%     | 70% | 70%     | 8%  | 30% | 30%  | 45% | 45%     | 70% | 70% |
| 3a-N     | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                   | -       | -   | -    | -  | -       | 15% | 15%     | 5%  | 7%  | 7%   | 10% | 10%     | 15% | 15% |
| 4a-CP    | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                           | -       | 40  | 40   | 60 | 60      | 85  | 85      | 40  | 60  | 60   | 80  | 80      | 95  | 95  |
| 5a-CP    | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | -       | 30% | 30%  | -  | 30%     | 91% | 91%     | 10% | 30% | 30%  | 35% | 35%     | 91% | 91% |
| 6b-N     | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                       | -       | 91  | 91   | -  | 91      | 91  | 91      | 91  | 91  | 91   | 91  | 91      | 91  | 91  |

Jakarta, 26 Juni 2024

Menyetujui,

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik

Lucky Alfirman

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kurniawati Christyana

## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

| No | Rencana Hasil Kerja                     | Indikator Kinerja Individu       | Target  |         |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
|    |                                         |                                  | Sebelum | Menjadi |
| 6  | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas | 85      | 95      |

### b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

| Sebelum |                                                 |    |     |      |    |         |     | Menjadi |    |                                                 |     |     |      |     |         |     |     |
|---------|-------------------------------------------------|----|-----|------|----|---------|-----|---------|----|-------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|---------|-----|-----|
| No      | Indikator Kinerja Individu                      | Q1 | Q2  | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4  | Y       | No | Indikator Kinerja Individu                      | Q1  | Q2  | Sm.I | Q3  | s.d. Q3 | Q4  | Y   |
| 1       | Indeks integritas organisasi                    | -  | -   | -    | -  | -       | 100 | 100     | 1  | Indeks integritas organisasi                    | 100 | 100 | 100  | 100 | 100     | 100 | 100 |
| 2       | Tingkat Penguatan Local Taxing Power            | -  | 30% | 30%  | -  | 30%     | 70% | 70%     | 2  | Tingkat Penguatan Local Taxing Power            | 8%  | 30% | 30%  | 45% | 45%     | 70% | 70% |
| 3       | Persentase modernisasi administrasi PDRD        | -  | -   | -    | -  | -       | 15% | 15%     | 3  | Persentase modernisasi administrasi PDRD        | 5%  | 7%  | 7%   | 10% | 10%     | 15% | 15% |
| 4       | Nilai Kinerja Regulasi                          | -  | 40  | 40   | 60 | 60      | 85  | 85      | 4  | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                | 40  | 60  | 60   | 80  | 80      | 95  | 95  |
| 5       | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN | -  | 30% | 30%  | -  | 30%     | 91% | 91%     | 5  | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN | 10% | 30% | 30%  | 35% | 35%     | 91% | 91% |

|    |                                      | Sebelum |    |      |    |         |    |    |    |                                      | Menjadi |    |      |    |         |    |    |
|----|--------------------------------------|---------|----|------|----|---------|----|----|----|--------------------------------------|---------|----|------|----|---------|----|----|
| No | Indikator Kinerja Individu           | Q1      | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y  | No | Indikator Kinerja Individu           | Q1      | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y  |
|    | yang telah ditindaklanjuti           |         |    |      |    |         |    |    |    | yang telah ditindaklanjuti           |         |    |      |    |         |    |    |
| 6  | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal | -       | 91 | 91   | -  | 91      | 91 | 91 | 6  | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal | 91      | 91 | 91   | 91 | 91      | 91 | 91 |

Pejabat yang Disaloi,



Lydia Kurniaswati Christyana  
196801141988022001

Jakarta, 26 Juni 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



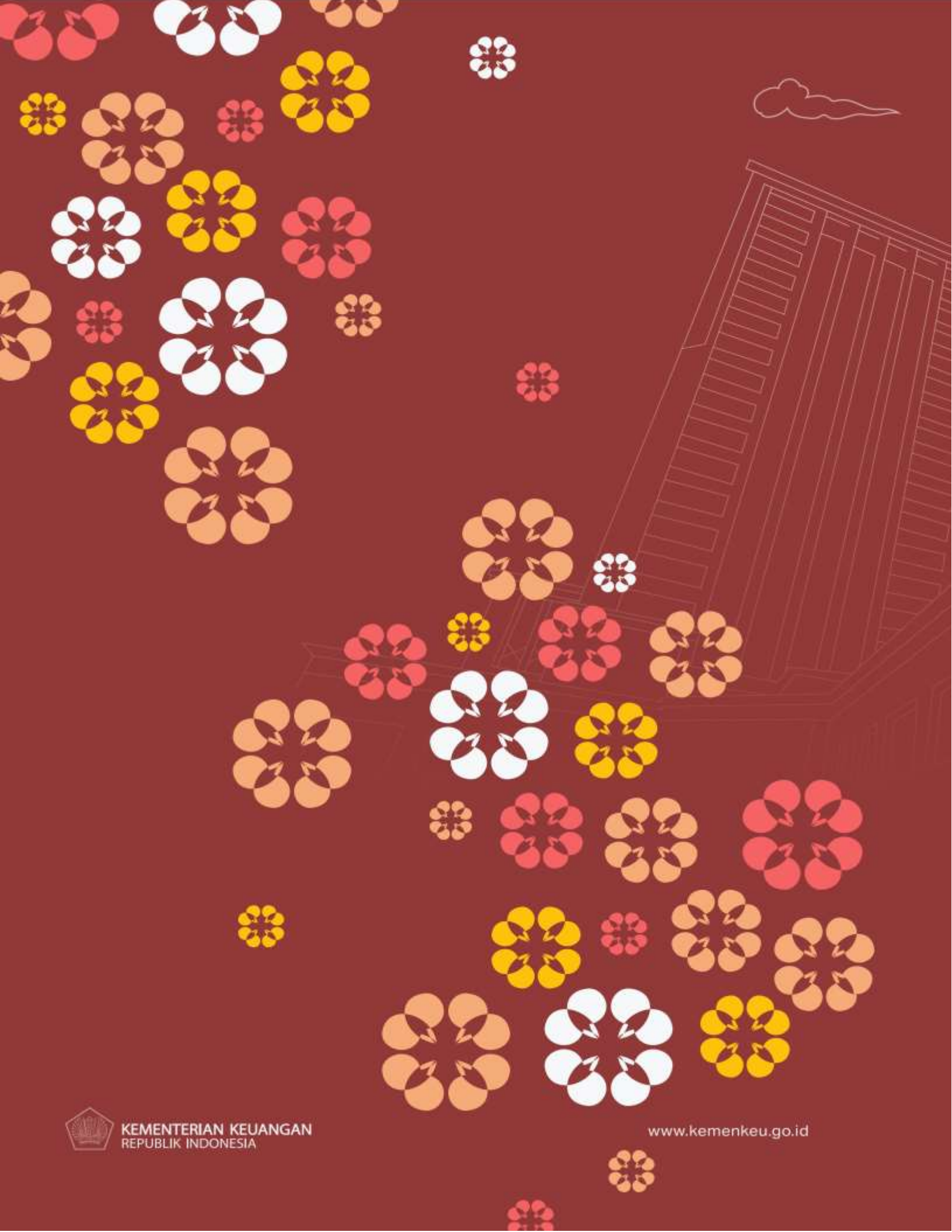
Lucky Alfirman  
197003271995031002

# LAMPIRAN II - Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja  
Unit Organisasi : Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran : 2024  
Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD 2024

| Kode SS/IKU                        | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                                                                                   | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)      |                                                                                                                                    |             |                | 111.46 |
| 1                                  | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel                                                                       |             |                | 111,40 |
| 1a-CP                              | Indeks Integritas Organisasi                                                                                                       | 100         | 106.02         | 106.02 |
| 1b-N                               | Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD | 4.2         | 4.91           | 116.9  |
| CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)         |                                                                                                                                    |             |                | 119.47 |
| 2                                  | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif                                                                                       |             |                | 118.94 |
| 2a-CP                              | Tingkat Penguatan Local Taxing Power                                                                                               | 70%         | 108.62%        | 120    |
| 2b-N                               | Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan                                    | 20          | 16.5           | 117.5  |
| 3                                  | PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha                                                                                              |             |                | 120    |
| 3a-N                               | Persentase modernisasi administrasi PDRD                                                                                           | 15%         | 19.4%          | 120    |
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%) |                                                                                                                                    |             |                | 110.37 |
| 4                                  | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal                                                                                            |             |                | 120    |
| 4a-CP                              | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas                                                                                                   | 95          | 114.1          | 120    |

| Kode SS/IKU                                    | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama                          | Target 2024 | Realisasi 2024 | Indeks        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 5                                              | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah                 |             |                | 100.74        |
| 5a-CP                                          | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti | 91%         | 91.67%         | 100.74        |
| <b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b> |                                                                           |             |                | <b>116.2</b>  |
| 6                                              | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi                                 |             |                | 120           |
| 6a-CP                                          | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan                                    | 100         | 120            | 120           |
| 6b-N                                           | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal                                      | 91          | 116.7          | 120           |
| 7                                              | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel                                       |             |                | 112.41        |
| 7a-N                                           | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                  | 95.5%       | 107.35%        | 112.41        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b>                |                                                                           |             |                | <b>113,98</b> |



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)